

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi di Indonesia diwujudkan dengan adanya badan usaha, lembaga keuangan, dan dunia perbankan, persaingan antar lembaga keuangan semakin kompetitif dalam perkembangan ekonomi global. Pembangunan ekonomi di Indonesia merupakan pusat dari seluruh pembangunan pemerintah. Secara umum pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pihak swasta lebih berperan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi dalam pembangunan pemerintah. Sehingga adanya badan usaha, lembaga keuangan dan perbankan menjadi sangat penting dalam meningkatkan sektor keuangan.

Informasi mengenai laporan keuangan bank sebagai salah satu upaya untuk membantu para pelaku bisnis dalam menilai kondisi keuangan suatu bank. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh bank merupakan salah satu sumber informasi mengenai posisi keuangan bank, kinerja serta perubahan posisi keuangan bank yang sangat berguna untuk menilai kinerja keuangan bank tersebut. Laporan keuangan bank dapat dijadikan ukuran kinerja bagi bank dalam mengolah rasio keuangan. Analisis kinerja keuangan bank dimulai dengan *review* data laporan keuangan, menghitung, membandingkan atau mengukur, menginterpretasikan dan memberi solusi. Perhitungan yang dilakukan untuk

menganalisis kinerja keuangan bank yang dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik analisis, diantaranya adalah dengan menggunakan teknik analisa rasio keuangan .

Dalam era globalisasi yang didukung oleh perubahan yang cepat di bidang teknologi informasi maka akan mempengaruhi juga kebijakan lembaga perbankan di dalam mengolah rasio keuangan perbankan itu sendiri dalam meningkatkan kinerja keuangannya, karena jika tidak terjadi penyesuaian maka bank yang bersangkutan akan tenggelam dalam era persaingan yang juga semakin ketat saat ini. Peranan bank dalam perekonomian suatu negara bersifat strategis, berperan menjadi lembaga intermediasi perekonomian. Bank sebagai alat memobilisasi dana masyarakat digunakan sebagai biaya kegiatan investasi dan memberikan fasilitas pelayanan dalam lalu lintas pembayaran bagi nasabahnya dengan tujuan untuk kesejahteraan.

Dalam perkembangan perbankan di Indonesia, pemerintah memberikan kebijakan untuk perkembangan Bank Syariah dalam meningkatkan restrukturisasi perbankan nasional dalam Undang - Undang No.10 Tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang - Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 68 ayat 1 UUPS yang menyatakan : Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai asset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya Undang - Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud

wajib melakukan pemisahan (*spin - off*) UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah . Perkembangan perbankan syariah yang demikian cepatnya ini tentunya sangat membutuhkan sumber daya insani yang memadai dan mempunyai kompetensi dalam bidang keuangan perbankan syariah agar, kinerja keuangan perbankan syariah tersebut dapat dilakukan secara efektif dan optimal . Dalam hal ini sumber daya insani terutama para petugas bidang marketing dan account officer yang merupakan pelaku yang berperan serta di bidang keuangan secara langsung untuk mengolah aktivitas operasional dimana tujuannya untuk memahami dengan benar konsep kinerja keuangan perbankan sesuai syariah islam dan dalam upaya meningkatkan rasio keuangan perbankan syariah.

Perbankan Syariah di Indonesia , pertama kali dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia, Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan tahun 1991. Bank ini pada awal berdirinya diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Pada saat krisis moneter yang terjadi pada akhir tahun 1990, bank ini mengalami kesulitan sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal, hingga pada akhirnya dapat suntikan dana dan dapat bangkit kembali dan menghasilkan laba.

Hingga tahun 2007 terdapat 3 Institusi Bank Syariah dan Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara itu Bank Konvensional yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero), Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan salah satunya adalah Bank Syariah Mandiri. Sistem

syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah.

Karena adanya desakan masyarakat muslim yang saat ini jumlahnya mencapai 85 % penduduk Indonesia yang menginginkan adanya transaksi usaha (jasa keuangan) yang dapat menjamin terlaksananya keadilan, persamaan, dan tegaknya nilai - nilai moral, serta penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah. Sejak saat itu hingga saat ini industri jasa keuangan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat, perbankan syariah berkembang menjadi komponen penting pada sistem jasa keuangan baik pembiayaan maupun tabungan. Kekuatan dan daya tarik perbankan syariah adalah menonjolnya aspek - aspek kerja sama (syirkah) atau saling menguntungkan dan saling menanggung resiko dalam berbagai produk jasa syariah seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (joint ventura) dan lain - lainnya.

Kemunculan Bank Syariah sebagai suatu institusi bisnis keuangan yang berlandaskan prinsip - prinsip yang dianut dalam syariat islam, menghadirkan nuansa baru dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat dunia termasuk indonesia. Sistem yang di praktikkan Bank Syariah seakan menjadi salah satu harapan solusi berbagai kondisi keterpurukkan ekonomi yang sedang dialami dunia saat ini. Secara prinsip Bank Syariah mengedepankan atas keadilan, keterbukaan, kemitraan, dan universalitas. Secara operasional prinsip tersebut diwujudkan melalui mekanisme bagi hasil dengan meniadakan transaksi berbasis bunga seperti yang yang dipraktikkan oleh perbankan konvensional. Praktik

transaksi penggunaan dana dengan pembebanan bunga yang selama ini banyak di praktikkan, terbukti rentan dan membawa dampak buruk pada perekonomian. Mekanisme transaksi secara syariah diakui lebih adil, transparan dan tentu saja secara bisnis juga menguntungkan. Tak berlebihan bila produk - produk keuangan syariah yang ada di perbankan syariah seperti, asuransi syariah, obligasi syariah dan sukuk syariah mulai banyak di praktikkan di banyak negara, bukan hanya di negara yang mayoritas penduduknya muslim. Singapura sudah bertekad akan menjadikan negaranya sebagai hubungan ekonomi syariah di Asia, dan Inggris sudah memproklamirkan diri sebagai pintu gerbang masuknya ekonomi syariah di Eropa. Ini menjadi bukti bahwa ekonomi syariah bisa diterima dan dipraktikkan oleh semua kalangan.

Setelah berakhir masa kejayaan islam ekonomi syariah menurut fikih muamalat mulai meredup di dunianya sendiri disebabkan oleh banyak alasan diantaranya meredupnya semangat ijtihad dikalangan ulama yang menyebabkan teori dan sistem islam itu menjadi terpinggirkan. Faktor penyebab yang terbesar adalah munculnya dua kekuatan besar dunia dalam ekonomi yang saling berebutan, yaitu ekonomi sosialis dan ekonomi kapitalis. Indonesia termasuk negeri yang terlambat melibatkan dirinya dalam ekonomi syariah dibandingkan dengan Malaysia dan Pakistan. Oleh karena itu, belum banyak karya ilmiah yang dihasilkan oleh putra putri Indonesia, akibatnya masih banyak warga muslim Indonesia yang belum tahu dengan adanya ekonomi syariah itu.

Dalam aplikasinya akad - akad dalam sistem syariah itu mengalami pergeseran seperti akad murabahah pada pembiayaan murabahah pada perbankan

syariah. Akad jual beli berupa proses tukar - menukar barang dengan uang dengan tambahan keuntungan itu pada pembiayaan murabahah mengalami pergeseran. Bank Syariah dalam pembiayaan ini tidak menyerahkan barang secara langsung, seperti yang diajukan dalam permohonan pembiayaan yang diserahkan adalah uang dengan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang. Sama halnya dengan pembiayaan musyarakah pun mengalami pergeseran pada pembiayaan musyarakah, Bank Syariah sudah menetapkan proyeksi keuntungan yang akan diperoleh dari usaha yang dibiayai. Jadi pembiayaan musyarakah diterapkan sama dengan pembiayaan murabahah yang bersifat *Natural Certainly Contracts* (*NCC*). Padahal pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (*NUC*)

Perkembangan perbankan syariah yang demikian cepatnya ini tentunya sangat membutuhkan sumber daya insani yang memadai dan mempunyai kompetensi dalam bidang kinerja keuangan perbankan syariah. Agar pengembangan tersebut dapat dilakukan secara efektif dan optimal, maka berbagai metode yang harus dilakukan oleh Bank Syariah dalam meningkatkan kinerja keuangan tersebut diantaranya kinerja keuangan berbasis *balanced scorecard* . Metode berbasis *balanced scorecard* tersebut digunakan sebagai alat atau perlengkapan departemen sumber daya manusia untuk menerapkan berbagai fungsi dari sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja keuangannya dengan cara menganalisa ratio laporan keuangan Bank Syariah yang antara lain rasio permodalan, asset produktif, rentabilitas (*earning ratios*), rasio likuiditas (*liquidity ratios*), dan rasio profitabilitas. Alasan peneliti mengambil ketiga rasio

keuangan tersebut adalah pertama mempermudah melihat perkembangan kondisi keuangan suatu bank secara periodik atau “*time series*”. Alasan kedua karena rasio keuangan tersebut merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan suatu bank yang sangat rinci dan rumit. Ketiga dengan mengukur melalui rasio permodalan, aktiva produktif, rentabilitas, likuiditas, dan profitabilitas, maka dapat dijadikan dasar penilaian kinerja keuangan bank. Kinerja keuangan bank merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan segera, mendayagunakan aktiva secara optimal, memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, serta menghasilkan laba Bank Syariah Tersebut.

Perbedaan antara bank pemerintah dan bank swasta adalah terletak pada segi kepemilikannya. Bank pemerintah merupakan bank yang pendirian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah, sedangkan bank swasta merupakan bank yang pendirian dan modalnya dimiliki swasta. Agar bank pemerintah dapat tumbuh dan berkembang di masa persaingan perbankan yang kompetitif, tentunya bank pemerintah harus mempunyai kinerja keuangan yang baik. Kinerja keuangan yang disajikan oleh bank dapat digunakan pihak - pihak yang terkait seperti investor, kreditor, dan pihak - pihak lain untuk memprediksi kinerja keuangan yang sebenarnya dan di masa yang akan datang pada setiap periode. Untuk mengukur bagus tidaknya kinerja suatu perusahaan umumnya dilakukan penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan itu sendiri dengan menggunakan rasio – rasio keuangan.

1.2 GAP Penelitian

Dari penelitian - penelitian sebelumnya maka hasil yang didapat belum menunjukkan kinerja secara keseluruhan yang dapat menyimpulkan manakah diantara

perusahaan tersebut yang kinerjanya lebih baik. Banyak juga peneliti yang berpendapat bahwa pengukuran kinerja keuangan perusahaan didasarkan pada rasio - rasio keuangan adalah kurang dapat mewakili kondisi perusahaan yang sebenarnya sehingga, digunakan metode lain dalam melakukan penilaian tersebut, salah satunya metode yang banyak digunakan dan populer dikalangan akademisi maupun praktisi adalah penilaian kinerja perusahaan berbasis *balanced scorecard* dengan *mixed method*.

Tabel 1.1
GAP Penelitian

Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode / Analisa Penelitian	Hasil / Kesimpulan Penelitian
2017	Sa'adah Yuliana, Suhel, Abdul Bashir	Analisis Perbandingan Pembiayaan Bagi Hasil Antara Bank Syariah (BUS) dan BPRS Di Indonesia	Mengenai pembiayaan bagi hasil dengan menggunakan akad mudharabah dan akad musyarakah antara Bank Syariah (BUS) dan Bank BPRS	Berdasarkan hasil diperoleh hasil sig (two - tailed) sebesar $0,000 < 0,05$, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti ada perbedaan yang signifikan antara rata - rata pembiayaan dan pembiayaan Akad Mudharabah dengan kontrak Akad Musharakah yang diperpanjang oleh BUS, Dari hasil output juga menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara rata - rata pembiayaan dan pembiayaan Mudharabah

				dengan kontrak Musharakah yang disalurkan oleh BPRS.
2016	Shinta Amalina Hazrati Havidz Chandra Setiawan Studi Perbandingan Efisiensi Antara Bank Konvensional Dan Islam di Indonesia	Studi Perbandingan Efisiensi Antara Bank Konvensional Dan Islam di Indonesia	Mengenai Perbandingan tingkat empiris suatu probabilitas bertujuan untuk menilai efisiensi antara kedua Bank yakni Bank Konvensional dan Bank Syariah.	Penelitian ini menunjukkan hasil empiris bahwa LDR / FDR memiliki dampak negatif terhadap ROA, namun signifikan di Bank Konvensional, sementara tidak signifikan di Bank Syariah. Untuk menentukan distribusi data yang normal, probabilitas Jarque - Bera harus lebih besar dari α , di mana tingkat signifikansi 5% diterapkan pada asumsi ini. Skor probabilitas Jarque - Bera dari Bank Konvensional adalah 0.122401, sedangkan 0,006224 untuk Bank Syariah.
2008	Yunanto Adi Kusumo	Analisis tingkat Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Periode 2002 – 2007 (dengan Pendekatan PBI No.9 / 1/PBI/2007)	Mengenai pengukuran tingkat keuangan Bank Syariah mandiri setiap tahunnya apakah sudah baik taupun sebaliknya dengan pendekatan PBI No. 9 / 1 / PBI / 2007 , sehingga dapat menunjukkan hasil dari analisisnya apakah mengalami peningkatan	Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan KAP BSM tidak stabil. Jika dilihat dari aktiva produktif BSM, setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. NOM BSM cenderung mengalami penurunan kinerja setiap periodenya, meskipun pada periode terakhir 2007 mengalami sedikit

			maupun penurunan.	peningkatan dibandingkan periode sebelumnya menjadi sebesar 9%. Sebenarnya rata - rata aktiva produktif dan pendapatan operasional BSM mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun biaya operasional dan distribusi bagi hasil juga mengalami peningkatan yang prosentasenya lebih besar dari peningkatan, pendapatan operasionalnya.
--	--	--	-------------------	--

Dari hasil tabel jurnal penelitian - penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu antara lain:

1. Menggunakan metode penelitian mixed methods, dimana *financial ratio* menunjukkan *significant* + terhadap *performance balanced scorecard*, hasilnya seperti berikut: Berdasarkan hasil diperoleh hasil sig (*two – tailed*) sebesar $0,000 < 0,05$, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti ada perbedaan yang signifikan antara rata - rata pembiayaan dan pembiayaan Mudharabah dengan kontrak Musharakah yang diperpanjang oleh BUS, dari hasil output juga menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara rata - rata pembiayaan dan pembiayaan mudharabah dengan kontrak musharakah yang disalurkan oleh BPRS.
2. Penelitian berikutnya yaitu dimana *financial rasionya* menunjukkan *significant* - terhadap *performance balanced scorecard*, hasilnya seperti berikut:

penelitian ini menunjukkan hasil empiris bahwa LDR / FDR memiliki dampak negatif terhadap ROA, namun signifikan di Bank Konvensional, sementara tidak signifikan di Bank Syariah. Untuk menentukan distribusi data yang normal, probabilitas Jarque - Bera harus lebih besar dari α , di mana tingkat signifikansi 5% diterapkan pada asumsi ini. Skor probabilitas Jarque - Bera dari Bank Konvensional adalah 0.122401, sedangkan 0,006224 untuk Bank Syariah. Ini menunjukkan bahwa ada beberapa periode dimana bank tidak sepenuhnya efisien dengan nilai yang lebih rendah dari satu periode tersebut.

3. Hasil penelitian terakhir dimana *financial rationya* menunjukkan tidak *significant* terhadap *performance balanced scorecard*, hasilnya seperti berikut: perkembangan KAP BSM tidak stabil. Jika dilihat dari aktiva produktif BSM, setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, NOM BSM cenderung mengalami penurunan kinerja setiap periodenya, meskipun pada periode terakhir 2007 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan periode sebelumnya menjadi sebesar 9%. Sebenarnya rata - rata aktiva produktif dan pendapatan operasional BSM mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun biaya operasional dan distribusi bagi hasil juga mengalami peningkatan yang persentasenya lebih besar dari peningkatan pendapatan operasionalnya.

1.3 Perumusan Masalah

Analisa rasio keuangan berbasis *Balanced scorecard* merupakan alat ukur kinerja perusahaan yang komprehensif mengukur kinerja keuangan dan non keuangan untuk mencapai tujuan perusahaan yang bersifat jangka panjang,

sehingga perusahaan dapat menjalankan bisnis dengan lebih baik dan terstruktur. Kerangka *Balanced scorecard* memasukkan strategi, target, dan inisiatif yang diperlukan oleh Bank Syariah tersebut dalam mengolah kinerja keuangannya.

Penerapan syariat islam pada lembaga keuangan syariah haruslah dilihat sebagai bagian integral dari ekonomi syariah islam yang bersifat universal. Dimana dalam transaksinya menganut sistem ekonomi islam termasuk pada lembaga keuangan syariah yang menerapkan akad - akad muamalah sebagai kerangka normatifnya sejalan dengan kemajuan perbankan tersebut memaksa Bank Umum Syariah harus mampu bersaing dengan Bank Konvensional yang lebih dulu berkembang di Indonesia.

Persaingan ini mengharuskan inovasi manajemen yang baik untuk bertahan dalam industri perbankan yaitu dengan efektif mengontrol dan mengolah ratio laporan keuangan. Hal ini juga yang menunjukkan betapa pentingnya fiqih ekonomi syariah bagi perkembangan lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, terdapat kaitan yang sangat erat antara fiqih muamalah dengan perkembangan ekonomi syariah khususnya pada sektor keuangan syariah. Salah satu faktor yang terpenting adalah dengan mengevaluasi kinerja - kinerja perbankan tersebut, yang dalam hal ini yaitu dengan cara menganalisis kinerja keuangan karyawan Bank Syariah tersebut dengan mengolah ratio keuangan yang tersedia dengan berbasis *balanced scorecard*. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk lebih memfokuskan melakukan penelitian pada analisa ratio keuangan syariah yaitu dengan judul “Analisa Perbedaan *Financial Ratio* berbasis

Balanced Scorecard Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah (*Mixed Methods*)“

Dengan penyajian atas laporan keuangan tersebut maka dapat menganalisis keuangannya sehingga dapat melihat berapa besar peningkatan dan penurunan pertumbuhan Bank Syariah yang menggunakan ratio - ratio kinerja keuangan seperti CAR, NPL / NPF, ROA, ROE, NIM, BOPO, dan LDR / FDR. Kemudian diaplikasikan penerapannya berbasis *balanced scorecard* dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif (*mixed methods*) maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana analisa Perbedaan *financial ratio* berbasis *balanced scorecard* dalam meningkatkan kinerja keuangan perbankan syariah ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas untuk menghindari luasnya pembahasan materi maka penelitian ini hanya difokuskan pada analisa perbedaan *financial ratio* berbasis *balanced scorecard* Bank Syariah milik pemerintah dengan Bank Syariah milik swasta menggunakan beberapa rasio yaitu : NPL, CAR, ROA, ROE, NIM, BO / PO, LDR / FDR. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui analisa perbedaan *financial ratio* berbasis *balanced scorecard* dalam meningkatkan kinerja keuangan perbankan syariah.

1.5 Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian ini antara lain ditujukan bagi :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan informasi serta pengembangan teori bagi penelitian selanjutnya mengenai analisa *financial ratio* berbasis *balanced scorecard* dalam meningkatkan kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri (studi *mixed method*).

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan serta pengetahuan menganalisa *financial ratio* berbasis *balanced scorecard* dalam meningkatkan kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri (studi *mixed method*).

3. Bagi Industri Perbankan

Sebagai bahan masukan untuk mengambil suatu keputusan yang menyangkut tingkat kinerja keuangan Bank Syariah berbasis *Balanced Scorecard* dengan cara mengukur dan menganalisis ratio laporan keuangan Bank Syariah tersebut, dalam mengolah dan meningkatkan kinerja keuangan sehingga dapat meminimalisir tingkat kesalahan - kesalahan kinerja keuangannya agar bank bisa terus maju dan berkembang pada kondisi apapun dan jauh dari bank gagal / bankrut.

4. Bagi Pemerintah

Dapat digunakan sebagai sarana mengevaluasi tingkat kinerja keuangan Bank Syariah berbasis *Balanced Scorecard* yang bertujuan untuk mengontrol serta mengawasi tingkat kesehatan suatu perbankan syariah.

5. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi dengan sistem syariah khususnya mengenai kinerja keuangan Bank Syariah sehingga bijak dalam melakukan investasi terhadap suatu bank serta mampu mengawasi secara tidak langsung perkembangan aktivitas keuangan Bank Syariah Mandiri.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Persinyalan (*Signaling Theory*)

Menurut Jama'an (2008) Signaling Theory mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsipnya mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar - besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak overstate.

Menurut Wolk, et al. (2001) teori sinyal menjelaskan alasan perusahaan menyajikan informasi untuk pasar modal. Teori sinyal menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pihak - pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal - sinyal pada pengguna laporan keuangan. *Signaling theory* merupakan sinyal - sinyal informasi yang dibutuhkan oleh investor untuk mempertimbangkan dan menentukan apakah para

investor akan menanamkan sahamnya atau tidak pada perusahaan yang bersangkutan (suwardjono , 2005).

Sedangkan menurut Ghajali dan Khairi (2007) teori pragmatik menjelaskan pengaruh informasi akuntansi terhadap perilaku pengambilan keputusan, dimana teori ini dimaksudkan untuk mengukur dan mengevaluasi pengaruh ekonomi, psikologis dan sosiologis pemakai terhadap alternative prosedur akuntansi dan media pelaporan. Pendekatan pragmatis dapat dilakukan dengan mengamati reaksi pemakai laporan keuangan, dimana adanya reaksi pemakai laporan keuangan merupakan bukti bahwa laporan keuangan bermanfaat dan berisi informasi yang relevan (dalam Suwardjono , 2005).

Menurut Maria Immaculatta (2006) kualitas keputusan investor dipengaruhi oleh kualitas informasi yang diungkapkan perusahaan dalam laporan keuangan. Kualitas informasi tersebut bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi yang timbul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa mendatang dibanding pihak eksternal perusahaan. Informasi yang berupa pemberian peringkat obligasi perusahaan yang dipublikasikan diharapkan dapat menjadi sinyal kondisi keuangan perusahaan tertentu dan menggambarkan kemungkinan yang terjadi terkait dengan utang yang dimiliki.

2.1.1 Bank

Menurut Undang - Undang RI nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan (pasal 1 ayat 2) bank adalah sebuah badan

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk - bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Dalam pasal 1 ayat 3 bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan - kegiatan konvensional maupun secara syariah dalam kegiatannya memberikan jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran. Pengertian bank menurut Abdullah (2005) mendefinisikan bank merupakan bagian dari lembaga keuangan yang berfungsi intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang berkekurangan dana. Menurut Kasmir (2003) bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa kepada bank lain. Sunaryo (2016), berpendapat bahwa bank adalah lembaga keuangan yang dapat melakukan berbagai macam jasa, seperti pinjaman, penukaran mata uang, pengedaran uang, sebagai tempat penyimpanan barang - barang berharga, melakukan pembiayaan - pembiayaan yang dibutuhkan perusahaan / usaha sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Thomas Suyatno (2016), menurutnya bank adalah suatu lembaga yang bertugas sebagai perantara / penyalur penawaran ataupun permintaan kredit pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan, menurut Gunarto Suhardi (2016), menurutnya bank adalah suatu badan keuangan yang dijadikan sebagai tempat

penyimpanan dana yang dimiliki oleh perusahaan, badan pemerintahan, dan swasta maupun perseorangan.

Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa - jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Berdasarkan Undang - Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 , “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk - bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak“. Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9 / 7 / PBI / 2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh Bank Umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut Bank komersial (*commercial bank*) .

2.1.1.1 Fungsi Dan Tujuan Bank

Secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau fungsi *Financial Intermediary*, fungsi bank ini dikemukakan oleh Susilo, Triandoro dan Santoso (2006 : 9). Adapun tujuan dari bank jika dilihat dari jangka waktunya antara lain sebagai berikut:

1. Jangka Pendek (*Tactical Planning*)

Bank bertujuan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas wajib minimum bank (*reserverequirement*) yang harus dilaporkan secara mingguan kepada bank Indonesia.

2. Jangka Panjang (*Strategic Planning*)

Dalam jangka panjang bank bertujuan memperoleh laba maksimum dan memaksimalkan nilai perusahaan.

2.1.1.2 Jenis Bank

Jenis bank dilihat dari cara menentukan harga adalah sebagai berikut:

1. Bank yang berdasar prinsip konvensional

Bank ini menerapkan metode penetapan harga sesuai tingkat suku bunga (*spread base*) dan metode *fee base* (menghitung biaya - biaya yang dibutuhkan).

2. Bank yang berdasar prinsip syariah

Bank ini menerapkan aturan perjanjian sesuai hukum islam antara bank dengan pihak lain dalam menyimpan dana, pembiayaan usaha atau kegiatan lainnya. Dalam menentukan harga, Bank Syariah menerapkan prinsip syariah sebagai berikut:

- (1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- (2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*)
- (3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabah*)
- (4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- (5) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtana*)

2.1.1.3 Kegiatan Serta Produk Bank Umum Dan Syariah

Perbedaan umum kegiatan - kegiatan bank antara lain sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*)
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat (*lending*)
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*)

Sedangkan produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah antara lain sebagai berikut:

1. Produk penyaluran dana (*financing*)
2. Produk penghimpunan dana (*funding*)
3. Produk jasa (*service*)

2.1.1.4 Perubahan Dibidang Industri Perbankan

Industri perbankan baik nasional maupun internasional yang mengalami perubahan saat ini, sebagai akibat terjadinya hal - hal sebagai berikut:

1. Modernisasi

Dewasa ini hampir seluruh perbankan di dunia tidak lagi menganggap bahwa pemberian kredit bersumber pada dana masyarakat dan kredit itu sendiri tidak lagi sebagai ujung tombak dalam memberikan kontribusi pendapatan (antara lain pendapatan bunga, angsuran utang pokok maupun provisi kredit) kepada bank, namun telah terjadi kecendrungan bank - bank saat ini mengutamakan modal (*stock market*) ataupun pendapatan bunga dari aktivitasnya *money market* maupun pasar modal (*stock market*) ataupun pendapatan bunga dari

aktivitasnya money market dan *fee* atau jasa - jasa yang diberikannya seperti *Advising L / C*, pembukaan *L / C*, penerbitan bank garansi, kartu kredit, serta jasa bank lainnya.

2. Deregulasi

Dengan adanya deregulasi di bidang perbankan yang dimulai sejak 1 Juni 1983, dilanjutkan dengan paket kebijaksanaan 28 Oktober 1988, disempurnakan dengan paket pebruari 1991, serta paket kebijakan pada bulan Mei 1993, sampai pada kebijakan penyehatan dibidang perbankan.

3. Privatisasi (*privatization*)

Penomena pada negara - negara, baik yang masih tergolong *developing contries* maupun *developed countries* adalah mendorong bank - bank BUMN (*State Commercial Bank*) untuk menuju ke perusahaan publik, hal tersebut mengandung beberapa konsekuensi antara lain bank - bank dimaksud untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia (*SDM*), lebih transparan dan penyempurnaan tata kerjanya.

4. Internasionalisasi (*Internasionalization*)

Dengan perjanjian GATT maka telah terjadi *cross border* diantara anggota - anggotanya, hal tersebut memberikan suatu dampak yang cukup luas, yakni bank - bank saat ini telah berubah orientasinya maupun keterkaitan dengan institusi yang terkait, dari nasional menjadi internasional. Ditambah lagi dengan berubahnya GATT menjadi *Word Trade Organization* (*WTO*) sejak 1 januari 1995, maka persaingan dagang dalam dunia internasional lebih

kompetitif lagi, karena setiap negara yang menjadi anggota WTO termasuk Indonesia, harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh badan dunia itu.

5. *Securitization*

Orientasi seperti yang dikemukakan pada uraian sebelumnya mempunyai konsekuensi yakni faktor jaminan keamanan, hal tersebut sangat mempengaruhi performance dari setiap Bank. Bagi negara yang tingkat keamanannya rendah, dalam arti sering terjadi kekacauan baik bidang ekonomi maupun politik, maka akan mempengaruhi kinerja sekaligus *performance* bisnis perbankan di negara yang bersangkutan.

6. *Customers' Sophistication*

Market oriented yang dilakukan setiap bank mengandung makna demi kepuasan pelanggan atau nasabah. Persaingan tidak hanya dari segi *pricing* dalam arti dari sudut sumber maupun penggunaannya tetapi juga dari segi kemudahan dalam pemberian pelayanannya. Kondisi seperti telah memaksa kalangan perbankan untuk mengeluarkan biaya lebih tinggi dibanding sebelumnya, atau paling tidak mengurangi margin yang telah dinikmatinya selama ini. Tetapi di tinjau dari sisi yang positif maka hal ini juga telah memaksa kalangan perbankan untuk selalu inovatif dalam menekan *cost* dan meningkatkan *income* dari sisi *fee base* lainnya, seperti membangun kerja sama dengan instansi lain.

7. Pemenuhan Kebutuhan Modal Minimum Atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Telah adanya peraturan dari BIS (*Banking International Settlement*) yang mengatur perihal tingkat kesehatan bank dalam rangka *Prudential Banking*.

Setiap bank yang beroperasi diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pemenuhan modal minimum bank atau yang lebih dikenal dengan *Capital Adequacy Ratio*, disingkat CAR. Sebelum masa krisis perbankan Di Indonesia diwajibkan memenuhi CAR 8 % dan secara bertahap menjadi 12%.

2.1.1.5 Hasil Usaha Bank

Pendapatan bank bersumber dari kedua kelompok utama antara lain: (1) Pengelolaan *Assets* yaitu perolehan pendapatan bunga terutama berasal dari transaksi pinjaman dan penempatan dana di pasar uang antar bank disamping hasil yang diperoleh dari perdagangan surat - surat berjangka pendek (*call money*). Semua hasil yang diperoleh dari operasi disisi asset ini biasa disebut sebagai *asset generated revenue*, yang dalam laporan keuangan laba / rugi sebagai pos pendapatan bunga. (2) *Handling Transactionya* itu perolehan pendapatan yang berasal dari luar pengelolaan asset yang dikelompokkan sebagai pendapatan *Fee* (yang berasal dari transaksi financial dengan pihak nasabah bank seperti propisi, transfer, propisi pembukaan L / C, *spread* yang berasal dari deal service, hasil perdagangan valas, *fee charge* untuk cek dan lain pendapatan di luar neraca *off balance sheet activities*), disebut sebagai *service generated revenue* (3) *Interest paid* merupakan biaya terbesar yang dikeluarkan oleh sebuah bank komersial, berasal dari dana yang dipinjam atau dibeli. Biaya tersebut dapat dibagi menjadi dua yakni: biaya bunga, dari simpanan nasabah, dan biaya bunga, dari pasar uang / modal.

2.1.1.6 Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan bank adalah penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan standar Bank Indonesia (Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 30 april 1997 tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan Bank Umum, disempurnakan dengan SK Direksi Bank Indonesia No. 30 / 11 / KEP / DIR tanggal 30 April 1997 tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan Bank Umum, disempurnakan dengan SK Direksi Bank Indonesia No. 30 / 277 / KEP / DIR tanggal 19 maret 1998 tentang perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30 / 11 / KEP / DIR tanggal 30 april 1997 tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan Bank Umum).

2.1.2 Standar Akuntansi Keuangan

Standar Akuntansi Syariah (SAK) menurut (IAI: 2017) adalah pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada dibawah pengawasannya. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah yang sebelumnya diatur dalam PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah diganti dengan PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, yang meliputi akuntansi pemilik dana dan akuntansi pengelola dana. Dalam transaksi dengan prinsip mudharabah, bank syariah dapat bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) atau sebagai pengelolah dana (mudharib).

Jika kedudukan Bank Syariah sebagai pengelola dana, ini dilakukan untuk kegiatan dana yang dilakukan oleh Bank Syariah dengan prinsip mudharabah mutalaqah yang diaplikasikan pada deposito syariah sudah seharusnya menerapkan ketentuan - ketentuan PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah pada akuntansi pengelola dana. Ketentuan tentang pengukuran dan pengakuan transaksi mudharabah dalam akuntansi pemilik dana, telah diatur dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah antara lain sebagai berikut:

1. Modal Mudharabah

Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non kas kepada pengelola dana. Adapun Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut :

- a. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
- b. Investasi mudharabah dalam bentuk asset non kas diukur sebesar nilai wajar asset non kas pada saat penyerahan.
 - (1) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
 - (2) Jika nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.
 - (3) Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau

kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.

- (4) Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
- (5) Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam bentuk barang (non kas) dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.
- (6) Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
 - (a) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi.
 - (b) Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan / atau yang telah ditentukan dalam akad, atau
 - (c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.
 - (d) Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.

2. Penghasilan Usaha

- a. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang

disepakati.

- b. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.

Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara:

- (1) Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi, dan
- (2) Pengembalian investasi mudharabah: diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
- (3) Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktek dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
- (4) Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana di bebaskan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.
- (5) Bagian dari hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

3. Penyajian

- a. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
- b. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan.
- c. Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah.

- d. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai kewajiban.
- e. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan. Pemilik dana mengungkapkan hal - hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:
 - (1) Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya.
 - (2) Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan.
 - (3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: penyajian laporan keuangan syariah pengelolah dana mengungkapkan hal - hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada:
 - (a) Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya.
 - (b) Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah.
 - (c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: penyajian laporan keuangan syariah.

2.1.3 Bank Konvensional

Berdasarkan UU No. 10 Th. 1998 Bank Konvensional merupakan bank yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional serta dijadikan sebagai lalu lintas pembayaran setiap nasabah. Pengertian Bank Konvensional menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15 / 12 / PBI / 2013 bahwa Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan

Rakyat. Sedangkan menurut Undang - Undang No. 10 tahun 1998, tentang Bank Konvensional dapat diartikan sebagai bank yang menjalankan usahanya secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam proses kinerjanya, perbankan konvensional menggunakan dua metode yang dikatakan bersifat konvensional yaitu:

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan (tabungan, deposito) dan produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.
2. Untuk jasa - jasa bank lainnya, pihak Bank Konvensional menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau *presentase* tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut *Fee based*.

Menurut Martono (2002) menjelaskan *prinsip konvensional* yang digunakan *Bank Konvensional* menggunakan dua metode yaitu: Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu, untuk jasa - jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut *fee based*.

2.1.4 Bank Syariah

Menurut Perwataatmadja, Pengertian Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip - prinsip syariah (islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Alquran dan Hadist. Menurut Siamat Dalam

pengertian Bank Syariah, Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan usahanya berdasar prinsip - prinsip syariah yang didasarkan pada alquran dan hadits. Menurut Sudarsono, Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa - jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip - prinsip syariah atau islam. Menurut Schaik, Bank Syariah adalah suatu bentuk dari bank moderen yang didasarkan pada hukum islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan islam dengan menggunakan konsep bagi resiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan UU No. 10 Th. 1998 Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan asas - asas atau prinsip - prinsip syariah islam serta dalam segala aktivitasnya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti Bank Konvensional. Dalam UU No. 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut Bank Syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau biasanya disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al - quran dan Al - hadist.

Menurut Muhammad (2000 : 62) pengertian bank islam adalah “lembaga keuangan yang pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa - jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya di sesuaikan dengan prinsip - prinsip syariah islam”.

Bank islam menurut ensiklopedia islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya disesuaikan memberikan kredit dan jasa - jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah islam. Dalam Undang - Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 di sebutkan bahwa: “ Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan / atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”.

Sementara itu, muamalah secara bahasa merupakan jamak dari muamalah yang berarti mufa’alah fi al’amal (saling melakukan pekerjaan) atau ta’amul ma’a al - ghair (saling bekerja dengan orang lain). Menurut Muhammad Usman Syabir, muamalah adalah hukum - hukum syariat yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam masalah duniawi. Ini merupakan pengertian

muamalah dalam arti luas, cakupan muamalah dalam pengertian ini meliputi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia, meliputi persoalan bisnis, keluarga, politik, dan kenegaraan, perdata maupun pidana. Sementara itu pengertian muamalah secara khusus adalah hukum - hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dalam masalah maliyah dan huquq (hak - hak kebendaan).

2.1.4.1 Landasan Hukum Bank Syariah

Dalam membahas Undang - Undang yang terkait dengan Bank Syariah adalah :

1. Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan
2. Undang - Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan
3. Undang - Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah

Untuk membahas landasan hukum perbankan syariah tidak lepas dari sejarah perkembangan perbankan syariah tidak lepas dari sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah perkembangan di Indonesia melalui beberapa tahap periode yaitu:

1. Periode sebelum tahun 1992

Sebelum tahun 1992 di Indonesia telah berdiri Bank Syariah dalam bentuk BPR - syariah, yaitu BPRS Mardhatillah, BPRS Berkah Amal Sejahtera, Al Mukaromah dimana sebagai pendirinya adalah alumni ITB atau masjid Salman (masjid dalam lingkungan kampus ITB Bandung). Pada periode ini BPRS didirikan sesuai dengan perundang - undangan perbankan yang berlaku

saat itu (Bank Konvensional), dan tidak ada ketentuan yang mengatur tentang Bank Syariah disamping masyarakat yang belum memungkinkan untuk diajak untuk bertransaksi syariah, sehingga BPR - syariah tersebut mati secara pelan - pelan.

2. Periode tahun 1992 sampai dengan tahun 1998

Dalam periode ini lahir puluhan BPR Syariah dan satu Bank Umum Syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Pada periode ini Bank Syariah didirikan berdasarkan Undang – Undang, Nomor 7 tahun 1992 ini tidak dibahas secara jelas atau secara langsung tentang Bank Syariah , hanya dalam pasal 6 huruf m dan pasal 13 huruf c mengatur tentang usaha Bank Syariah yaitu: usaha Bank Umum: “Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah” (pasal 6 huruf m), usaha Bank Perkreditan: “ menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah” (pasal 13 huruf c).

3. Periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2008

Dari pengalaman dan kajian yang dilakukan ternyata Bank Syariah memiliki karakteristik yang memiliki perbebedaan dengan Bank Konvensional, maka Undang - Undang Nomor 7 tentang perbankan tersebut disempurnakan dengan Undang - Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang - Undang Nomor 7 tentang perbankan.

4. Periode setelah tahun 2008

Mulai tahun 2008 perbankan syariah di Indonesia memiliki undang - undang tersendiri, yaitu Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang - Undang ini secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran buku ini. Bank Syariah yang didirikan dan atau menjalankan kegiatan usahanya mulai tahun 2008, sudah tentu berdasarkan pada landasan Undang - Undang Nomor 21 dan seluruh peraturan pelaksanaannya. Ketentuan - ketentuan yang diatur berdasarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008.

2.1.4.2 Kelompok Bank Syariah

Dalam Undang - Undang 10 Tahun 1998, Jenis bank dikelompokkan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Syariah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu (1) Bank Umum Syariah, (2) Cabang Syariah Bank Konvensional / Unit Usaha Syariah dan (3) Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang dalam Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah diganti dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Syariah milik pemerintah , dimana suatu jenis bank berbasis syariah yang keseluruhan atau semua modalnya itu adalah milik dari pemerintah. Jadi sebagian

besar modal ini adalah dimiliki oleh pemerintah. Contohnya antara lain adalah : PT. Bank Syariah Mandiri, PT Bank Syariah Muamalat Indonesia, PT. Bank Syariah BNI, PT Bank Syariah BRI, PT. BTN Syariah, sedangkan Bank Syariah milik swasta, dimana suatu jenis bank berbasis syariah yang keseluruhan atau semua modalnya itu adalah milik dari pihak - pihak swasta atau para pengusaha dari bank tersebut. Jadi sebagian besar modal bank ini adalah dimiliki oleh pihak - pihak swasta atau para pengusaha. Bank Swasta ini berdasarkan yang mempunyai atau kepemilikannya dibagi menjadi dua yaitu Bank Syariah Swasta Nasional dan Bank Syariah Swasta Asing. Contohnya antara lain adalah : PT. BCA Syariah, PT Bank Syariah Bukopin, PT. Maybank Syariah , PT. Bank Panin Syariah , PT. Syariah Mega, HSBC, Bank Internasional Indonesia (BII).

2.1.4.3 PSAK Syariah

Bank Syariah yang merupakan prinsip *revenue sharing* dalam distribusi pendapatannya, yang dinilai lebih cocok diterapkan pada saat ini dibandingkan prinsip *profit sharing* yang dinilai kurang kompetitif. Prinsip *revenue sharing* distribusi pendapatan kepada nasabah jumlahnya lebih besar dibandingkan prinsip *profit sharing*. Tetapi dilihat dari kemashlahatannya prinsip *profit sharing* merupakan yang paling sesuai dengan prinsip syariah islam. Terbitnya PSAK Syariah sejak 27 juni 2007, dimana ada terdapat pemisahan antara pihak entitas dimana dapat sebagai pemilik dana atau pengelola dana, hal ini tidak terdapat pada PSAK 59, sehingga Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memisahkan antara lembaga keuangan bank dan non bank. Dimana untuk lembaga keuangan bank

masih menggunakan PSAK 59 sedangkan lembaga keuangan bukan bank atau lembaga keuangan syariah, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan PSAK No.101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 1 mei 2002. Sebagian pengaturan dalam PSAK 59 telah digantikan oleh PSAK 101 - 106 yang dikeluarkan pada 27 Juni 2007 dan PSAK 107 yang dikeluarkan pada 107 yang dikeluarkan pada 21 April 2009. Berdasarkan pada Surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823 - B / DPN / IAI / XI / 2013, maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah 59 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas Bank Syariah. Pernyataan ini diterapkan untuk Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan kantor cabang syariah Bank Konvensional yang beroperasi di Indonesia.

Hal - hal umum yang tidak diatur dalam pernyataan ini mengacu pada PSAK yang lain dan / atau prinsip akuntansi yang berlaku umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus (*statutory*) pemerintah , lembaga pengawas independen, dan Bank Sentral (Bank Indonesia).

Laporan keuangan yang disajikan berdasarkan pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk memenuhi peraturan perundang - undangan tersebut. Penyisihan kerugian aset produktif dan piutang yang timbul dari transaksi aset produktif dan dibentuk sebesar estimasi kerugian aset produktif dan piutang yang tidak dapat ditagih sesuai dengan didominasi mata uang aset produktif dan piutang yang diberikan.

Aset produktif adalah penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing yang ditujukan untuk menghasilkan pendapatan antara lain dalam bentuk pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, murabahah, salam parallel, dan istishna paralel. Pendapatan aset produktif yang *non performing* diakui pada saat pendapatan tersebut diterima. Pada saat aset produktif diklasifikasikan sebagai *non performing*, pendapatan yang telah diakui tetapi belum diterima harus dibatalkan.

Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat. Apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan. Wadiah dibagi atas dua antara lain :

- a. Wadiah yad - dhamanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan .
- b. wadiah yad - amanah, penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip.

Penerima titipan dalam transaksi wadiah dapat :

1. Meminta ujah (imbalan) atas penitipan barang / uang tersebut , dan
2. memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang / uang titipan (Wadiah yad - dhamanah) namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya bergantung pada kebijakan penerima titipan.

Pengelolaan dana titipan dana wadiah diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi. Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan bank dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan.

Pengakuan bonus dalam transaksi wadiah adalah sebagai berikut :

1. Pemberian bonus kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
2. Penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank syariah lain diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima.
3. Penerimaan bonus dari penempatan dana syariah pada Bank Sentral diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima.
4. Penerimaan dana bonus dari penempatan dana pada bank non syariah diakui sebagai pendapatan dana qardhul hasan pada saat kas diterima.

Pinjaman qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk di persyaratkan di dalam perjanjian. Bank Syariah disamping memberikan pinjaman qardh, juga dapat menyalurkan pinjaman dalam bentuk qardhul hasan.

Qardhul hasan adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Sumber dana qardhul hasan berasal dari eksternal dan internal . Sumber dana eksternal meliputi dana qardh yang diterima Bank Syariah dari pihak - pihak lain (misalnya dari sumbangan , infak , shadaqah, dan sebagainya), dana yang disediakan oleh para pemilik Bank Syariah dan hasil pendapatan non halal. Pinjaman qardh diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari peminjam atas qardh yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Dalam hal bank bertindak sebagai peminjam qardh , kelebihan pelunasan kepada pemberi pinjaman qardh diakui sebagai beban.

Sharf adalah akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi valuta asing pada Bank Syariah (di luar jual beli bank *notes*) hanya dapat dilakukan untuk tujuan lindung nilai (*hedging*) dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulatif. Selisih antara kurs yang diperjanjikan dalam kontrak dan kurs tunai (*mark to Market*) pada tanggal penyerahan valuta diakui sebagai keuntungan / kerugian pada saat penyerahan / penerimaan dana.

Selisih penjabaran asset dan kewajiban valuta asing dalam rupiah (revaluasi) diakui sebagai pendapatan atau beban.

Kegiatan - kegiatan yang menghasilkan ujah (imbalan) antara lain , wakalah, hiwalah, dan kafalah.

Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari muwakil (pemberi kuasa / nasabah) kepada wakil (penerima kuasa / bank) untuk melaksanakan suatu taukil (tugas) atas nama pemberi kuasa. Akad wakalah tersebut dapat digunakan, antara lain, dalam pengiriman transfer, penagihan utang baik melalui kliring maupun inkaso, dan realisasi L / C.

Kafalah adalah akad pemberian suatu jaminan yang diberikan oleh kaafil (penjamin / bank) kepada makful (penerima jaminan) dan penjamin bertanggung jawab atas pemenuhan kembali suatu kewajiban yang menjadi hak penerima jaminan.

Hiwalah adalah pemindahan atau pengalihan hak dan kewajiban , baik dalam bentuk pengalihan piutang maupun utang, dan jasa pemindahan atau pengalihan dana dari satu entitas kepada entitas entitas lain.

Pendapatan dan beban yang berkaitan dengan jangka waktu diakui selama jangka waktu tersebut. Pendapatan dan beban yang tidak berkaitan dengan jangka waktu diakui pada saat terjadinya transaksi dalam periode yang bersangkutan. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah 1 januari 2003. Penerapan lebih dini dianjurkan.

PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK 101 menggantikan pengaturan mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah dalam PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Berdasarkan kepada Surat Dewan Pengurus

Nasional (DPN) IAI No. 0823 – B / DPN / IAI / XI / 2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. PSAK 101 mengalami revisi pada Tanggal 16 Desember 2011 sehubungan dengan adanya revisi atas PSAK 1: penyajian laporan keuangan. Kemudian, PSAK 101 kembali direvisi pada 15 Oktober 2014 terkait dengan adanya revisi atas PSAK 1 terutama mengenai penyajian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. PSAK 101 mengalami penyesuaian pada 25 Mei 2016 sebagai dampak dari revisi PSAK 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah terkait dengan Penyajian Laporan Keuangan Asuransi Syariah.

Kerangka dasar penyusunan dan penyajian Laporan keuangan syariah:

1. Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi:
 - a. Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah, dalam pelaksanaan tugasnya.
 - b. Penyusunan laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah.
 - c. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, dan
 - d. Para pengguna laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun dengan standar akuntansi keuangan syariah.

2. Pengertian transaksi syariah ini yang dimaksud dalam kerangka dasar ini adalah transaksi yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
3. Kerangka dasar ini bukan standar akuntansi keuangan dan karenanya tidak mendefinisikan standar untuk permasalahan pengukuran atau pengungkapan tertentu.
4. Revisi kerangka dasar ini akan dilakukan dari waktu ke waktu sesuai dengan pengalaman badan penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam penggunaan kerangka dasar tersebut.

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi laporan keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi:

1. Aset.
2. Liabilitas.
3. Dana syirkah temporer.
4. Ekuitas.
5. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian.
6. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.

7. Arus kas.
8. Dana zakat.
9. Dana kebajikan.

Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan dan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

Komponen posisi laporan keuangan syariah antara lain sebagai berikut:

1. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
2. Laporan perubahan ekuitas.
3. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.
4. Laporan sumber dan penggunaan di pos tambahan kebajikan.
5. Catatan atas laporan keuangan.

Dalam kondisi yang digambarkan, entitas syariah menyajikan tiga laporan posisi keuangan pada:

1. Akhir periode berjalan.
2. Akhir periode sebelumnya.
3. Awal periode sebelumnya.

Laporan posisi keuangan minimal mencakup penyajian jumlah pos - pos berikut:

1. Kas dan setara kas.
2. Piutang usaha dan piutang lain.
3. Persediaan.
4. Investasi dengan menggunakan metode ekuitas .

5. Aset keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan di a, b , d).
6. Total asset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58: aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan.
7. Properti investasi.
8. Aset tetap.
9. Aset tak berwujud.
10. Utang usaha dan terutang lain.
11. Liabilitas keuangan (tidak termasuk yang disajikan).

Liabilitas dan aset untuk pajak kini sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46: pajak penghasilan. Liabilitas dan aset pajak tangguhan, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46. Liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58, Provisi, kepentingan non pengendali, disajikan sebagai bagian dari ekuitas.

Modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk entitas syariah mempertimbangkan apakah pos tambahan disajikan secara terpisah yang didasarkan pada penilaian dari:

1. Sifat dan likuiditas aset.
2. Fungsi aset.
3. Jumlah sifat, dan jangka waktu liabilitas.

Entitas syariah mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika :

1. Entitas syariah memperkirakan akan akan merealisasikan asset, atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal.
2. Entitas syariah memiliki asset untuk tujuan diperdagangkan.
3. Entitas syariah memperkirakan akan merealisasikan asset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan, atau
4. Aset merupakan kas atau setara kas (sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK 2 : laporan arus kas), kecuali asset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas yang sekurang - kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Entitas syariah mengklasifikasikan asset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai asset tidak lancar.

Suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika:

1. Entitas syariah memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas dalam siklus operasi normalnya.
2. Entitas syariah memiliki liabilitas untuk tujuan diperdagangkan.
3. Liabilitas jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan atau.
4. Entitas syariah tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang - kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.

5. Persyaratan liabilitas yang dapat mengakibatkan diselesaikannya liabilitas, tersebut dengan menerbitkan instrument ekuitas, sesuai dengan pilihan pihak lawan, tidak berdampak terhadap klasifikasi liabilitas tersebut.
6. Entitas syariah mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang.

Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan, dimana entitas mengungkapkan didalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan, sub klasifikasi pos yang disajikan, dan diklasifikasikan dengan cara yang tepat sesuai dengan operasinya. Entitas syariah juga mengungkapkan hal berikut dalam laporan posisi keuangan atau laporan perubahan ekuitas, atau dalam catatan atas laporan keuangan.

1. Untuk setiap jenis saham antara lain:
 - a. Jumlah saham modal dasar.
 - b. Jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh, dan yang diterbitkan tetapi tidak disetor penuh.
 - c. Nilai nominal saham, atau nilai dari saham yang tidak memiliki nilai nominal.
 - d. Rekonsiliasi jumlah saham beredar pada awal dan akhir periode.
 - e. Hak, keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham.
 - f. Saham entitas syariah yang dikuasai oleh entitas syariah itu sendiri atau oleh entitas anak atau entitas asosiasi.
 - g. Saham yang dicadangkan untuk penerbitan dengan hak opsi dan kontrak.

2. Deskripsi mengenai sifat dan tujuan setiap pos cadangan dalam ekuitas Entitas syariah menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode dalam suatu laporan yang menunjukkan komponen laba rugi dan komponen penghasilan komprehensif lain:

- a. Laba rugi.
- b. Total penghasilan komprehensif.
- c. Penghasilan komprehensif untuk periode berjalan, yaitu total laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Entitas syariah menyajikan pos - pos berikut, sebagai tambahan atas bagian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sebagai alokasi dari laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode berjalan.

1. Laba rugi untuk periode yang dapat diatribusikan kepada:
 - a. Kepentingan non pengendali.
 - b. Pemilik entitas induk .
2. Penghasilan komprehensif untuk periode yang dapat diatribusikan kepada:
 - a. Kepentingan non pengendali.
 - b. Pemilik entitas induk.

Informasi yang disajikan dalam bagian laba rugi, sebagai tambahan atas pos - pos yang disyaratkan oleh SAK lain, bagian laba rugi mencakup pos - pos yang menyajikan jumlah berikut untuk periode:

1. Pendapatan usaha.
2. Bagi hasil untuk pemilik dana.

3. Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.
4. Beban pajak.
5. Jumlah tunggal untuk total operasi yang dihentikan (lihat PSAK 58: asset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan).

Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau catatan atas laporan keuangan, jika pos penghasilan atau beban adalah material, maka entitas syariah mengungkapkan sifat dan jumlahnya secara terpisah. Keadaan yang menyebabkan pengungkapan secara terpisah atas pos penghasilan dan beban adalah sebagai berikut:

1. Penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto atau penurunan nilai asset tetap menjadi jumlah terpulihkan, sebagaimana pembalikan atas penurunan tersebut.
2. Restrukturisasi atas aktivitas entitas syariah dan untuk setiap provisi atas biaya restrukturisasi.
3. Pelepasan asset tetap.
4. Pelepasan investasi.
5. Operasi yang dihentikan.
6. Penyelesaian tuntutan hukum.
7. Pembalikan provisi lain.

Entitas syariah menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagaimana disyaratkan.

Laporan perubahan ekuitas memuat informasi sebagai berikut:

1. Total penghasilan komprehensif selama suatu periode, yang menunjukkan secara terpisah jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non pengendali.
2. Untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai dengan PSAK 25: kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan.
3. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara terpisah mengungkapkan setiap perubahan yang timbul dari:
 - a. Laba rugi.
 - b. Penghasilan komprehensif lain.
 - c. Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada pemilik dan perubahan kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilang pengendalian.

Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada:

1. Sumber dana kebajikan.
2. Kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing - masing penerima.
3. Proporsi dana yang disalurkan untuk masing - masing penerima dana kebajikan yang diklasifikasikan menjadi pihak berelasi , sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7 .
4. Alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non halal.

Entitas syariah mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi tujuan, kebijakan, dan proses dalam mengelola permodalannya. Untuk mematuhi kebijakan tersebut, entitas syariah mengungkapkan hal berikut:

1. Informasi kualitatif tentang tujuan, kebijakan, dan proses dalam mengelolah permodalannya termasuk:
 - a. Deskripsi tentang apa yang dikelola sebagai modal.
 - b. Ketika entitas syariah diharuskan untuk memenuhi persyaratan tersebut dimasukkan dalam pengelolaan permodalan, dan
 - c. Bagaimana entitas syariah memenuhi tujuan dalam mengelolah permodalan.
2. Ringkasan data kuantitatif tentang apa yang dikelolahnya sebagai modal. Beberapa entitas syariah menganggap liabilitas keuangan sebagai bagian dari modal. Entitas syariah lain menganggap modal tidak termasuk beberapa komponen ekuitas.
3. Setiap perubahan di a dan b periode sebelumnya.
4. Apakah selama periode entitas syariah mematuhi setiap persyaratan permodal eksternal, dan
5. Ketika entitas syariah tidak mematuhi persyaratan permodalan eksternal tersebut, konsekuensi dari ketidakpatuhan tersebut. Entitas syariah mendasarkan pengungkapan tersebut pada informasi yang diberikan secara internal kepada personil manajemen kunci.

Entitas syariah mengungkapkan hal berikut ini, jika tidak diungkapkan dibagian mana pun dalam informasi yang dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan:

1. Domisili dan bentuk hukum, Negara tempat pendirian, dan alamat kantor pusat entitas syariah (atau lokasi utama kegiatan usaha, jika berbeda dari lokasi kantor).
2. Deskripsi mengenai sifat operasi dan kegiatan utama entitas syariah.
3. Nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha.
4. Bagi entitas syariah yang mempunyai unsur terbatas , informasi tentang lama umur.

Entitas syariah menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 januari 2015 dan lampiran atas pernyataan ini berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 januari 2017.

2.1.4.4 Akad - Akad Lembaga Keuangan Syariah

Didalam lembaga keuangan syariah ada beberapa akad dalam penilaian ekonomi islam antara lain sebagai berikut:

1. Akad Wadi'ah.

Wadi'ah itu diambil dari lafazh wad' al - sya'i (menitipkan sesuatu) dengan makna meninggalkannya. Dinamakan sesuatu yang dititipkan seseorang kepada yang lain untuk menjaganya bagi dirinya dengan wadi'ah karena ia meninggalkannya pada pihak yang dititipi, Oleh karena itu secara bahasa,

wadi'ah berarti sesuatu yang diletakkan pada selain pemiliknya agar dipelihara atau dijaga. Wadi'ah ini merupakan nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penerimaan yang merupakan mashdar dari awda'a (ida') yang berarti titipan dan membebaskan atas barang yang dititipkan. Pengertian wadi'ah secara istilah, diantara para fuqaha terjadi perbedaan dalam redaksional: namun demikian, secara substantif pengertian wadi'ah yang didefinisikan para fuqaha tersebut tidak jauh berbeda. Wadi'ah adalah permintaan dari seseorang kepada pihak lain untuk mengganti dalam memelihara atau menjaga hartanya, yakni permintaan untuk mengganti pihak yang memiliki harta. Wadi'ah yang diimplementasikan di perbankan syariah merupakan wadi'ah yad adh - dhamanah, dimana pihak bank dapat mengambil manfaat dan memberdayakan titipan tersebut, sehingga semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan akan menjadi milik bank. Apabila bank mengalami kerugian dalam investasinya, maka kerugian itupun ditanggung sepenuhnya oleh bank.

2. Akad Murabahah.

Secara bahasa akad murabahah diambil dari kata rabiha - yarbahu - ribhan - warabahan warabahan yang berarti beruntung atau memberikan keuntungan sedang kata ribh itu sendiri berarti suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal (profit). Murabahah berasal dari mashdar yang berarti keuntungan, laba, atau faedah. Secara istilah, murabahah ini banyak didefinisikan oleh para fuqaha. Jual beli murabahah adalah jual beli dengan harga jualnya sama dengan harga belinya ditambah dengan keuntungan. Gambaran murabahah ini sebagaimana dikemukakan oleh Malikiyah, adalah jual beli barang dengan harga

belinya ditambah dengan keuntungan. Dalam perspektif perbankan syariah, murabahah diartikan dengan suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah dan akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah margin keuntungan pada waktu yang ditetapkan. Dengan kata lain, murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah, dimana bank membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan di tambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah dan nasabah.

3. Akad Salam.

Secara bahasa, kata salam memiliki makna yang sama dengan kata salaf. Secara istilah, salam berarti jual beli sesuatu yang disifatkan dalam perjanjian dengan *ra's al - mal* yang didahulukan dan penyerahan barang diakhirkan untuk ditangguhkan. Dengan kata lain, salam berarti jual beli barang yang ditangguhkan dengan menentukan sifatnya ketika akad dan harganya dibayar dimuka. Dalam perspektif perbankan syariah, salam diartikan dengan pembelian yang dilakukan oleh bank dari nasabah dengan pembayaran dimuka dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Salam di lembaga pembiayaan syariah diartikan dengan akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat - syarat tertentu yang disepakati para pihak.

4. Akad Istishna.

Secara operasional, istishna merupakan kontrak penjualan antara mustashni' (pemesan) dan shani (pembuat). Menurut (al - kasani) bahwa istishna ialah akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak pertama dan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak kedua, agar pihak kedua membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak pertama dengan harga yang disepakati diantara keduanya. Dalam kontekstualisasi istishna di lembaga keuangan syariah tampak bahwa istishna telah diimplementasikan di perbankan syariah dan juga di lembaga pembiayaan syariah. Dalam perspektif perbankan syariah, istishna diartikan dengan transaksi jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara bank (mustashni) dan nasabah produsen (shani'), Menurut peraturan Bank Indonesia, istishna adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Istishna di lembaga pembiayaan syariah diartikan dengan akad pembiayaan untuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni) dan penjual (pembuat, shani) dengan harga yang disepakati bersama oleh para pihak.

5. Akad Sharf.

Dalam pasal 20 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan salah satu kegiatan usaha perbankan syariah, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah. Akad yang bisa digunakan dalam melakukan kegiatan usaha ini

adalah akad sharf. Implementasi sharf di lembaga keuangan syariah saat ini baru tampak di perbankan syariah. Sharf di perbankan syariah merupakan salah satu produk perbankan dalam penyaluran dana. Bank dalam konteks ini bertindak sebagai bai' (penjual) dan nasabah bertindak sebagai mustari (pembeli). Dalam implementasinya dewasa ini , transaksi valuta asing di dunia perbankan itu terdiri dari :

- a. Transaksi *spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.
- b. Transaksi *forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram karena harga yang digunakan tersebut adalah harga yang diperjanjikan (muwa'adah) dan penyerahan dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (li al – hajjah).
- c. Transaksi *swap* , yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjual valas yang sama dan harga *forward*. Hukumnya haram karena mengandung unsur maysir

(spekulasi) pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram karena mengandung unsur maysir (spekulasi).

- d. Transaksi *option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atau sejumlah unit valuta asing

6. Akad mudharabah

Mudharabah dalam konteks perbankan berarti perjanjian kesepakatan bersama antara pemilik modal (*rabal - mal*) dan pengusaha (*amil / mudharib*) dengan ketentuan pihak pemilik modal menyediakan dana dan pihak pengusaha memutar modal dengan dasar bagi hasil keuntungan. Menurut PBI, mudharabah berarti penanaman dana dari pemilik dana (*shahib al - mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Implementasi mudharabah di perbankan syariah dapat dipilah menjadi dua bagian, yaitu pada saat pengerahan dana dan pada saat penyaluran dana. Selain di perbankan syariah, mudharabah diimplementasikan juga di asuransi syariah. Sebagaimana dalam perbankan syariah, mudharabah diimplementasikan di asuransi syariah dalam dua tahapan, yaitu tahapan masuknya premi dari nasabah ke perusahaan asuransi dan investasi dana oleh perusahaan asuransi kepada para pengusaha. Mudharabah di reksadana syariah diartikan dengan ikatan atau sistem dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan

yang diperoleh dari hasil pengelolaan tersebut dibagi antara kedua pihak sesuai dengan syarat - syarat yang disepakati oleh kedua pihak yang diantaranya sesuai dengan syarat - syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Prinsip mudharabah di reksadana syariah memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut : (1) pemodal sebagai *rab mal* ikut menanggung risiko kerugian yang dialami oleh manajer investasi sebagai *amil*; (2) manajer investasi sebagai *amil* tidak menanggung risiko kerugian atas investasi kalau kerugian tersebut bukan disebabkan kelalaiannya (*gross negligence*); dan (3) keuntungan dibagi diantara pemodal dengan manajer investasi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Implementasi mudharabah di pasar modal syariah sebenarnya tidak berbeda dengan implementasi mudharabah di reksadana syariah karena reksadana itu sendiri merupakan bagian dari pasar modal syariah jauh lebih umum bila dibandingkan mudharabah direksadana syariah. Dalam konteks SBSN / Sukuk , mudharabah diartikan dengan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, yaitu suatu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian, keuntungan dari kerja sama tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui sebelumnya, sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian penyedia tenaga dan keahlian.

7. Akad Musyarakah

Musyarakah dalam konteks perbankan berarti perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal sahamnya pada

suatu proyek. Ada beberapa ketentuan yang mesti diperhatikan dalam mengimplementasikan musyarakah dalam perbankan syariah, yaitu:

- a. Pembiayaan suatu proyek investasi yang telah disetujui maka dilakukan bersama - sama dengan mitra usaha yang lain yaitu sesuai dengan bagian masing - masing yang telah ditetapkan.
- b. Semua pihak, termasuk bank syariah, berhak ikut serta dalam manajemen proyek tersebut.
- c. Semua pihak secara bersama - sama menentukan posisi keuntungan yang akan diperoleh - pembagian keuntungan ini tidak sebanding dengan penyertaan modal masing - masing.
- d. Bila proyek ternyata, maka semua pihak ikut menanggung kerugian sebanding dengan penyertaan modal.

8. Akad Ijarah

Ijarah menurut Hanafiyyah bahwa ijarah berarti akad suatu manfaat dengan penggantian. Dalam tataran implementasinya, ijarah ini dapat dipilah kepada dua bagian besar, yaitu ijarah bi al - quwwah dan ijarah bi al - manfaah. Ijarah itu dikatakan sebagai ijarah bi al - quwwah dan ijarah bi al - manfaah. Ijarah itu dikatakan sebagai ijarah bi al - quwwah apabila yang disewakan itu berupa jasa atau tenaga manusia. Sedangkan ijarah itu dikatakan sebagai ijarah bi al - manfaah apabila yang disewakan itu berupa jasa atau tenaga manusia. Sedangkan ijarah itu dikatakan sebagai ijarah bi al - manfaah apabila yang disewakan itu berupa barang. Namun, kedua ijarah tersebut memiliki prinsip-prinsip yang sama , yakni menyewa atau menyewakan sesuatu.

9. Akad Rahn

Dalam mengimplementasi akad rahn, terdapat dua cara yang dipraktikkan oleh perbankan syariah, yaitu; rahn sebagai produk tersendiri dan rahn sebagai produk pelengkap. Rahn sebagai produk tersendiri adalah rahn sebagai produk gadai atau merupakan alternatif dari sistem gadai di bank konvensional. Sedangkan rahn sebagai produk pelengkap di bank syariah mengandung arti bahwa rahn itu dijadikan sebagai akad tambahan (jaminan / collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan murabahah atau pembiayaan mudharahah. Penggunaan gadai di bank syariah dengan di bank konvensional memiliki sedikit perbedaan, perbedaan tersebut terletak pada penalti atas barang gadai. Dalam mengimplementasikan rahn di lembaga pembiayaan, akad rahn diposisikan sebagai produk pelengkap bagi akad lain, terutama akad murabahah sebagai akad utama yang digunakan di lembaga pembiayaan syariah. Lembaga pembiayaan syariah dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi dari akad tersebut.

10. Akad Wakalah

Dalam konteks hukum, di Indonesia telah ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan wakalah ini, baik dilihat dalam bentuk peraturan perundang - undangan maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh DSN Majelis Ulama Indonesia. Undang - Undang pertama yang menyebutkan istilah ijarah adalah UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa salah satu kegiatan usaha Bank Umum Syariah adalah melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad wakalah. Ada beberapa produk perbankan syariah yang menggunakan akad wakalah. Akad wakalah

diimplementasikan di perbankan syariah dalam bentuk *L / C (letter of credit)*, *transfer*, *kliring*, dan *inkaso*. *Letter of credit* adalah suatu instrument pembayaran yang berisi tentang perjanjian bersyarat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan importer agar pesanan barangnya dipenuhi oleh eksportir. Implementasi *L / C (letter of credit)* di bank syariah terdiri dari dua bentuk, yakni *L / C (letter of credit)* impor dan *L / C (letter of credit)* ekspor. *Letter of credit (L / C)* impor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud *L / C (letter of credit)* ekspor adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Akad - akad yang dapat digunakan dalam *L / C* impor syariah dan *L / C* ekspor syariah adalah akad wakalah bi al - ujah, qardh, murabahah, salam / istishna, mudharabah, musyarakah , dan hawalah.

11. Akad Kafalah

Dalam konteks hukum , di Indonesia telah dikemukakan beberapa produk yang berkaitan dengan akad kafalah ini, baik dalam bentuk peraturan perundangan - undangan maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh DSN Majelis Ulama Indonesia. Penggunaan kafalah dalam Undang - Undang lebih terperinci lagi dikemukakan dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa kegiatan usaha bank umum syariah dan unit usaha syariah adalah membeli, menjual, atau

menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah.

12. Akad Hiwalah

Dalam konteks hukum, di Indonesia telah ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan akad hiwalah ini, baik dalam bentuk peraturan perundang - undangan maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Akad hiwalah dapat diimplementasikan pula dalam bentuk *post - dated check* (cek mundur) yakni cek yang diterbitkan dengan tanggal tertentu dimasa depan sehingga cek tersebut tidak bisa di cairkan hingga tanggal tersebut berlalu. Mekanismenya adalah nasabah memohon kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak lain. Nasabah pemohon ini adalah pemilik rekening di bank, sehingga seolah - olah bank memiliki utang kepada nasabah pemohon. Pada saat yang bersamaan nasabah pemohon memiliki utang kepada pihak lain, yang kemudian harus dibayar oleh bank pada waktu tertentu .

13. Akad Qardh

Akad Qardh sebagai salah satu instrumen keuangan dalam islam telah diimplementasikan di beberapa lembaga keuangan syariah. Diantara lembaga keuangan syariah tersebut adalah Bank Syariah, Baitul Mal Wa Tamwil, dan Unit Simpan Pinjam Syariah. Sebagaimana telah dimaklumi bahwa produk perbankan syariah itu dapat dipilah kepada dua bagian, yakni pengerahan dana dari masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat. Diantara produk perbankan

syariah dalam perbankan syariah diartikan dengan produk pembiayaan dalam bentuk transaksi pinjam - meminjam.

14. Akad Ji'Alah

Implementasi akad jialah di perbankan syariah sebenarnya tidak termasuk pada usaha pengerahan dana maupun pada penyaluran dana. Implementasi akad jialah ini hanya terjadi antara Bank Indonesia sebagai pihak yang memiliki tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dengan Bank Syariah sebagai pelaksana jasa keuangan. Mekanisme implementasi akad ji'alah dalam bentuk SBIS ini diawali dengan Bank Indonesia menerbitkan SBIS yang menggunakan Bank Indonesia - *Scriptless Securities Settlement* (BI - SSS) melalui mekanisme lelang. Selanjutnya Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) mengajukan pembelian SBIS secara langsung dan / atau melalui perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing. Apabila pengajuan pembelian SBIS oleh bank syariah itu disetujui oleh BI, maka BI kemudian memberi pinjaman kepada BUS atau UUS dengan menggunakan agunan SBIS (*collateralized borrowing*) dalam bentuk transaksi *Repurchase Agreement* SBIS yang biasa disebut SBIS.

2.1.4.5 Landasan Konsep Bank Syariah

Kemunculan Bank Syariah didasari oleh adanya keinginan untuk mempraktikkan konsep transaksi di dalam syariah islam yang tidak memperbolehkan pengambilan bunga seperti dipraktikkan oleh bank konvensional. Merujuk kepada fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang bunga (

interest / fa'idah), dijelaskan bahwa bunga lembaga keuangan konvensional, termasuk di dalamnya Bank Konvensional, termasuk riba. Dan riba haram hukumnya. Sistem perhitungan dan perkiraan deviden perusahaan modern didalam Bank Syariah , bukanlah merupakan hasil keuntungan yang nyata dari suatu usaha melainkan hanyalah perkiraan bias lebih dan bias kurang yang sarat akan bunga ribawi.

Selain dari fatwa bahwa perkiraan yang dilakukan tidak selalu tepat, ada sebuah fakta lagi yang menunjukkan bahwa setiap perjanjian yang selaku antara perusahaan dan para pemilik modal menunjukkan bahwa pemilik modal dapat kehilangan haknya sebagai pemilik perusahaan merupakan pengalihan hak kepemilikan secara paksa. Riba telah menodai perniagaan dengan mengubahnya menjadi sistem ribawi. Perniagaan tidak akan dicapai selama penggunaan sistem moneter dan finalisasi modern masih terus diterapkan. Semua usaha adalah mengajukan kembali pasar islam berdasarkan dan perjanjian usaha islam harus didasari oleh prinsip keadilan yang termasuk dalam al-quran (al - baqarah , ayat 282) dalam aturan – aturan yang telah diterapkan oleh syariat islam.

Menurut Adiwarmanto Karim (2003) , dalam hukum agama islam dikenal 3 jenis riba, yaitu :

1. Riba Fadl

Yaitu riba yang muncul dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas , sama kuantitas , dan sama waktu penyerahannya. Menurut Rosulullah, terdapat 6 (enam) jenis barang apabila

dipertukarkan tergolong riba jika tidak memenuhi tiga kriteria tersebut, yaitu : Emas, perak, gandum, tepung, kurma, dan garam.

2. Riba Nasi'ah

Yaitu Riba yang muncul akibat adanya transaksi utang - piutang yang tidak memenuhi kaidah : untung muncul bersama risiko, dan hasil usaha muncul bersama biaya. Riba nasi'ah timbul manakalah terjadi utang piutang hari ini dan dikembalikan pada hari lain dengan disertai adanya tambahan. Pihak yang memberikan utang telah memastikan diri memperoleh keuntungan berupa tambahan dana dari pokok yang dipinjamkan, tanpa menanggung risiko kerugian usaha dan adanya beban biaya.

3. Riba 'Jahiliyah

Yaitu Riba yang timbul ketika utang dibayar melebihi pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu. Dinamakan riba jahiliyah karena banyak terjadi di zaman jahiliyah. Pada masa itu para kreditur ketika menagih pinjaman yang telah jatuh tempo akan menagih pelunasan seluruh pinjaman, apabila tidak maka si peminjam harus memberikan tambahan dengan pengembalian yang ditangguhkan di lain waktu. Contoh Riba jahiliyah adalah transaksi pembayaran kartu kredit. Bila pengguna kartu tidak melunasi seluruh tagihan pada saat jatuh tempo, maka ia dapat menunda pembayaran dengan dikenakan bunga.

Dari ketiga jenis riba diatas, perbankan berbasis bunga termasuk kedalam riba nasi'ah. Perbankan konvensional menjadikan uang sebagai komoditas, yaitu objek yang "diperdagangkan". Apa pun tujuannya, uang yang ditransaksikan akan

menjadi pokok pinjaman yang dikenakan bunga. Dengan demikian bunga adalah sejumlah tambahan sebagai kompensasi atas pinjaman uang yang digunakan oleh pihak lain. Para penyimpanan dana sesungguhnya berstatus “ kreditur “ bagi bank, sehingga mereka akan mendapatkan imbalan bunga simpanan. Dana yang berhasil dihimpun oleh bank akan dipinjamkan kembali sebagai kredit, sehingga para nasabah kredit akan dikenakan bunga dari pokok yang dipinjam. Jadi, para pihak yang meminjamkan dana akan mendapatkan kepastian imbalan berupa bunga, tanpa adanya transaksi riil sebagai dasar penggunaan dana. Pihak pemilik dana juga tidak ikut menanggung risiko kerugian bila pihak yang menerima pinjaman mengalami kerugian dalam usahanya.

Menurut kaidah syariah, mekanisme berbasis bunga tersebut tidak sesuai. Semestinya transaksi utang - piutang atau pinjam meminjam uang sebagaimana dipraktikkan bank konvensional tidak diperbolehkan mengambil keuntungan. Dalam hukum mu'amalah, transaksi pinjam meminjam termasuk transaksi yang bertujuan untuk kebaikan (*tabarru'*) sehingga harus bebas bunga atau tidak dikenakan tambahan atas pokok yang dipinjamkan. Sebaliknya setiap transaksi yang melibatkan adanya unsur keuntungan bagi para pihak yang bertransaksi harus diiringi adanya *underlying transaction* sebagai dasar penggunaan dana. Sehingga menjadi jelas, adanya keuntungan bagi pemilik dana karena dananya digunakan untuk transaksi produktif yang menghasilkan keuntungan. Keuntungan tersebut juga tidak dipastikan sejumlah sekian persen dari pokok, melainkan dari kesepakatan berbagi hasil dari usaha yang dibiayai.

Di dalam hukum syariah, kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk berkerja sama dalam suatu usaha atau suatu transaksi diwujudkan dalam bentuk akad. Akad merupakan perikatan, perjanjian dan pemufakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, di mana isi kesepakatan tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan hukum - hukum syariah. Akad akan menjadi semacam pedoman dalam bertransaksi, sekaligus mengandung konsekuensi bagi para pihak untuk menaatinya.

Akad adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu kerja sama atau kesepakatan. Secara umum didalam ekonomi syariah ada dua jenis akad yakni Tabbaru' dan Tijarah. Tabarru' adalah akad - akad yang digunakan untuk transaksi nonkomersial, bertujuan untuk kebaikan atau tolong - menolong, dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan atas transaksi yang terjadi. Sedangkan Tijarah adalah akad - akad yang digunakan untuk transaksi komersial atau bisnis. Karenanya di dalam akad Tijarah para pihak yang bertransaksi dapat menyepakati adanya pengambilan keuntungan, termasuk konsekuensi yang harus ditanggung para pihak bila transaksi yang terjadi tidak menghasilkan keuntungan.

2.1.4.6 Mekanisme Operasional Bank Syariah

Bank Syariah menghindari praktik transaksi berbasis bunga. Perwujudan sistem syariah di dalam perbankan tanpa bunga adalah dengan menerapkan system bagi hasil. Yakni suatu pola transaksi yang tidak memastikan pemberian hasil (keuntungan / imbal) kepada para pihak yang bertransaksi dengan bank.

Melalui mekanisme bagi hasil terjalin hubungan kemitraan antara nasabah penyimpanan dana, bank, dan nasabah pembiayaan.

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan akan menghimpun dana dari masyarakat. Nasabah pemilik dana akan diperlakukan sebagai investor di bank syariah. Dana mereka akan dikelola oleh Bank Syariah dan pemilik dana berhak atas keuntungan yang diperoleh bank. Imbalan yang diterima pemilik dana bukan berupa persentase tertentu seperti halnya bunga, namun berupa nisbah, yaitu angka proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank. Bila nasabah dana mendapatkan nisbah 45%, maka bank mendapatkan 55%. Dengan demikian setiap bulan bank akan memberikan keuntungan berupa bagi hasil sebesar 45% dari keuntungan bulan tersebut kepada para penabung.

Besarnya nisbah yang dibayarkan berbeda - beda, bergantung pada jenis simpanan dan jangka waktunya. Dana yang dihimpun oleh Bank Syariah akan disalurkan kemasyarakat kembali dalam bentuk pembiayaan. Pola transaksi pembiayaan tidak berdasarkan pembebanan bunga seperti perbankan konvensional, tetapi berdasarkan akad - akad yang lazim dipraktikkan dalam pembiayaan di Bank Syariah. Dari transaksi pembiayaan yang diberikan bank mendapatkan pendapatan dalam bentuk:

1. Keuntungan berupa margin dari pembiayaan jual - beli.
2. Keuntungan bagi hasil dari pembiayaan modal kerja dengan skim bagi hasil.
3. Pendapatan sewa dari pembiayaan sewa.

2.1.4.7 Jenis Pembiayaan Di Bank Syariah

Pembiayaan di bank syariah terbagi atas beberapa jenis berdasarkan bentuk akadnya . Secara umum ada 3 jenis dasar transaksi pembiayaan di Bank Syariah yaitu:

1. Pembiayaan Jual - Beli: Murabahah, Salam, Istishna.

Pembiayaan jual - beli adalah adanya barang yang diperjual - belikan. Selama pembiayaan yang diajukan bertujuan pembelian suatu barang, maka bank akan menggunakan akad jual - beli.

2. Pembiayaan Sewa – menyewa: Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bitamlik (IMBT)

Pengertian pemberian sewa - menyewa (ijarah) dapat didefinisikan sebagai transaksi terhadap penggunaan manfaat suatu barang dan jasa dengan pemberian imbalan.

3. Pembiayaan Bagi Hasil: Musyarakah dan Mudharabah.

Dalam pembiayaan dengan pola bagi hasil, bank dan nasabah akan bekerja sama dalam suatu usaha. Bank sebagai lembaga keuangan akan terlibat dalam permodalan dan nasabah sebagai pelaku kegiatan ekonomi akan terlibat sebagai pelaksana usaha. Kedua belah pihak bersepakat apabila diperoleh hasil dari usaha tersebut akan dilakukan bagi hasil sesuai dengan nisbah atau proporsi bagi hasil yang disepakati.

2.1.4.8 Pengajuan Permohonan Pembiayaan

Tahapan awal ini selalu dimulai dengan adanya “ kontak pertama” antara *account officer* dan calon nasabah. Dalam proses ini seorang *account officer*

dituntut untuk dapat menggali informasi awal dari kebutuhan nasabah dan secara singkat dapat melihat peluang bahwa proses pembiayaan dapat dilanjutkan.

1. Wawancara Awal, informasi pokok yang harus di gali oleh seseorang *account officer* pada saat wawancara awal dengan calon nasabah adalah yang pertama: latar belakang nasabah meliputi ; status pemohon, jenis usaha yang dijalankan, domisili calon nasabah, yang kedua *repayment capacity* (kemampuan membayar) informasi yang terkait ; sumber penghasilan, jumlah pembiayaan yang dibutuhkan, yang ke tiga: jaminan yang diserahkan; jenis jaminan, perkiraan harga pasar jaminan, status kepemilikan jaminan,
2. *Mereview* berkas permohonan, oleh karena itu yang harus dilakukan seorang *account officer* ketika menerima berkas permohonan pembiayaan, adalah: segera melakukan *checking* atas kelengkapan dokumen sesuai dengan status pemohon sebagai subjek hukum. Apabila terdapat dokumen yang belum lengkap, jangan tunda untuk segera member tahu nasabah, pastikan bahwa dokumen data yang diserahkan benar adanya dan diakui keabsahannya.
3. Dokumen pembiayaan yang dipersyaratkan, status pemohon sebagai subjek hukum secara umum dibedakan menjadi: Perorangan, badan usaha, legalitas pemohon, legalitas usaha, dokumen legalitas permohonan, dokumen keuangan, dokumen agunan. Berikut ini adalah ikhtisar dokumen - dokumen yang harus dilengkapi pemohon pembiayaan: Legalitas pemohon; KTP suami / istri / pengurus, surat nikah, kartu keluarga, curriculum vitae pengurus perusahaan, berita acara susunan pengurus.

Legalitas Usaha; surat keterangan bekerja, surat izin praktik, akta pendirian dan perubahannya, pengesahan akta pendirian, NPWP (nomor pokok wajib pajak), SIUP (surat izin usaha perdagangan), TDP (tanda daftar perusahaan), SITU (surat izin tempat usaha), SIUI (surat izin usaha industry), TDI (tanda daftar industri), surat izin gangguan (HO), RAT (rapat anggota tahunan), penilaian kesehatan koperasi, surat keterangan domisili.

data keuangan pemohon; slip gaji, copy rekening bank 3 bulan terakhir, laporan keuangan 2 tahun terakhir, SSP / SPPT, nota / kuitansi / faktur usaha. dokumen pendukung lainnya: *Company profile* , daftar nama, alamat, telepon supplier, daftar nama, alamat, telepon pelanggan, hak paten cap / merek dagang, pola usaha / produksi, spesifikasi barang dan jasa yang dihasilkan.

2.1.4.9 Utang Piutang Dan Kredit Bank Dalam Islam

Kafalah atau dhamanah yaitu artinya tanggungan dhamanah secara bahasa artinya tanggungan. Ad - dhaman secara bahasa artinya: tetaplh sesuatu berada dalam tanggungan orang lain. Menurut Zakariyalah: Penggabungan tanggung jawab kafil (orang yang menanggung) terhadap tanggungan ashil (orang yang ditanggung) mengenai tuntutan, badan, utang, benda, maupun, pekerjaan. Menurut Hanafiyah berpendapat: Penggabungan tanggung jawab seseorang menjadi tanggung jawab orang lain dalam masalah tuntutan badan, utang, ataupun harta.

Menurut Syafi'iyah berpendapat: Akad yang menghendaki tetapnya suatu hak yang pasti dalam tanggungan orang lain, atau menghadirkan benda yang ditanggung atau menghadirkan orang yang harus dihadirkan. Menurut Hanabilah berpendapat: Tetaplah sesuatu yang wajib atas orang lain dengan tetapnya sesuatu tersebut dalam tanggungan orang yang ditanggung atau tetapnya kewajiban untuk menghadirkan orang yang mempunyai hak.

Rukun kafalah menurut Hanafiyah dan Muhammad adalah ijab dan Kabul yakni ijab berasal dari kafil (orang yan menjamin), seperti saya bertanggung jawab untuk menghadirkannya ata saya menjamin utangnya sedangkan ijab berasal dari orang yang berutang. Namun menurut Abu Yusuf dan Jumhur Fuqaha rukun kafalah hanya ijab saja, sedangkan kabul tidak termasuk rukun kafalah.

Syarat - syarat kafalah adalah:

1. Kafil atau dhamin, yaitu orang yang menanggung utang, disyaratkan cakap hukum, yakni, baligh dan berakal, tidak dihajru (dibatasi hak - hak tasarufnya terhadap harta) baik karena pailit ataupun boros, merdeka (bukan budak). Dengan demikian, tidak boleh menjadi kafil bagi anak - anak, orang bodoh, pailit, dan budak karena bagi orang ini tidak ada hak untuk melakukan transaksi tanpa seizin wali atau hakim atau tuannya, tidak sedang sakit keras, tidak dipaksa. Oleh karena itu, tidak sah kafalah bila ada pemaksaan.
2. Ashil atau madhum anhu atau makhful anhu, yaitu orang yang ditanggung utangnya, artinya orang mempunyai utang, disyaratkan mampu menyerahkan utang atau tanggungan baik sendiri maupun dengan wakil. Ini syarat khusus menurut Abu Hanifah.

3. Madhum lah atau makful lah, yaitu orang yang berpiutang. Ia disyaratkan berakal, dikenal oleh kafil atau dhamil untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawabnya agar tidak terjadi tipuan.
4. Madhum bih atau makful bih, yaitu utang atau barang atau jiwa atau perbuatan. Ia disyaratkan: utang itu adalah tanggung jawab ashil atau makful anhu, utang itu dapat dilunasi oleh kafil, utang itu lazim (mengikat) dan sah, tidak dapat digugurkan kecuali dengan melunasinya atau dengan pembebasan, diketahui kadar dan sifatnya.
5. Shighat yaitu ijab kabul. Ia disyaratkan jelas menunjukkan pengertian jaminan yang tidak dikaitkan dengan sesuatu dan tidak bersifat sementara.

Pengendalian kredit akan lebih mudah dilakukan apabila kredit tersebut diklasifikasikan atas dasar kelancaran pembayarannya, yaitu sebagai berikut:

1. *Collectibility A* adalah debitur selalu membayar kewajibannya secara lancar dan tidak pernah melakukan penunggakan berturut - turut selama 3 bulan. Debitur yang menunggak pembayaran hanya 2 bulan saja akan tetap dimasukkan ke dalam klasifikasi.
2. *Colectability B* adalah masa kredit yang selama 3 bulan berturut - turut kewajibannay tidak lancar oleh debitur maka kredit digolongkan tidak lancar, pimpinan harus segera meningkatkan penagihan dan mengambil atau mempersiapkan tindakan - tindakan represifnya.
3. *Colectability C* adalah masa kredit yang selama 6 bulan berturut - turut kewajibannya tidak dibayar debitur sehingga kredit digolongkan sebagai

kredit macet, *collectability A* bila langsung menjadi *collectability C*, apabila debitur mengalami musibah seperti kebakaran bencana alam, dan sebagainya.

4. *Collectability D* adalah kredit termasuk piutang ragu - ragu karena agunannya telah disita bank, tetapi tidak cukup untuk membayar utangnya.

Klasifikasi *collectability* kredit berguna sebagai *tool of management*, perkreditan Bank dan tolak ukur tingkat kesehatan bank oleh Bank Indonesia menurut kebijaksanaan, 28 Februari 1999, *earning asset* antara lain sebagai berikut:

1. Sehat apabila tidak ada penyimpangan atau pelanggaran terhadap perkreditan yang sehat atau terjadi penyimpangan tetapi persentase jumlah debitur yang melanggar terhadap jumlah debitur yang diperiksa Bank Indonesia tidak lebih dari 2 % .
2. Cukup sehat apabila % jumlah debitur yang melanggar terhadap jumlah debitur yang diperiksa BI antara 2 % hingga 5 %.
3. Kurang sehat apabila % jumlah debitor yang melanggar terhadap jumlah debitur yang diperiksa BI antara 5% hingga 10 %.
4. Tidak sehat apabila % jumlah debitur yang melanggar terhadap jumlah debitur yang diperiksa BI lebih dari 10 %.

Penyelesaian kredit macet harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. *Reschedulling* atau penjadwalan ulang dengan cara perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran, jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit.

2. *Reconditioning* atau persyaratan ulang dengan cara perubahan sebagian atau seluruh syarat - syarat kredit meliputi perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan sebagian atau seluruh bunga, dan persyaratan - persyaratan lainnya.
3. *Restructuring* atau penataan ulang dengan cara perubahan syarat kredit yang menyangkut:
 - a. Penambahan dana Bank.
 - b. Konversi sebagian atau seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.
 - c. Konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner lain untuk menambah penyertaan.
4. *Liquidation* dengan cara penjualan barang - barang yang dijadikan agunan dalam rangka pelunasan hutang. Pelaksanaan likuidasi dilakukan terhadap kategori kredit yang menurut Bank benar - benar sudah tidak dapat dibantu untuk dikembangkan, proses likuidasi dapat dengan cara antara lain:
 - a. Menyewakan penjualan agunan kepada debitur bersangkutan, harga minimunya yang ditetapkan bank, dan pembayarannya tetap dikuasai bank.
 - b. Penjualan agunan dilakukan melalui lelang dan hasil penjualan diterima oleh bank untuk membayar pinjamannya.
 - c. Bagi Bank Negara diselesaikan BUPN dengan melelang agunan untuk membayar pinjaman nasabah.

- d. Agunan disita Pengadilan Negeri lalu dilelang, untuk membayar utang debitur.
- e. Agunan dibeli bank untuk dijadikan asset baru, maka kredit tetap dapat ditarik kembali oleh bank yang bersangkutan.

2.1.5 Penilaian Kinerja

Didalam Ayat Alquran surat Az - Zumar Ayat 39:

قُلْ يَنْقُومِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

39. Katakanlah: "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui,

Ayat yang harus menjadi rujukan penilaian kinerja itu adalah surat At - Taubah ayat 105 Allah berfirman:

وَقُلِ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

105. Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul - Nya serta orang - orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan - Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Kinerja (*performance*) dalam kamus istilah akuntansi adalah kuantifikasi dari keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode tertentu (Kusumo, 2008).

Kinerja bank secara umum merupakan gambaran hasil prestasi yang dicapai oleh bank dalam kegiatan operasionalnya. Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. Kekuatan tersebut dipahami agar dapat dimanfaatkan dan kelemahan juga harus diketahui agar dapat dilakukan langkah - langkah perbaikan (Lestari dan Sugiharto, 2007 dalam Kusumo, 2008).

2.1.6 *Balanced Scorecard*

Balanced scorecard terdiri dari dua suku kata yaitu *scorecard* (kartu nilai) dan *balanced* (berimbang). Yang dimaksud *scorecard* adalah kartu nilai untuk mengukur kinerja personil yang dibandingkan dengan kinerja yang direncanakan, serta dapat digunakan sebagai evaluasi. Serta *balanced* (berimbang) artinya kinerja personil diukur secara berimbang dari dua aspek : keuangan dan non keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, intern dan ekstern. Karena itu jika kartu skor personil digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan di masa depan, personil tersebut harus memperhitungkan keseimbangan antara pencapaian kinerja keuangan dan nonkeuangan, kinerja jangka pendek dan jangka panjang, serta antara kinerja bersifat internal dan kinerja yang bersifat ekstern (Mulyadi, 2001).

2.1.6.1 *Manfaat Balanced Scorecard*

Kaplan dan Norton (2000) mengemukakan beberapa manfaat dari konsep pengukuran kinerja *Balance Scorecard*, yaitu:

1. Mengklarifikasi dan menghasilkan konsensus mengenai strategi.
2. Mengkomunikasikan strategi ke seluruh perusahaan.
3. Menyelaraskan berbagai tujuan departemen dan pribadi dengan strategi perusahaan.
4. Mengkaitkan berbagai tujuan strategis dengan sasaran jangka panjang dan anggaran tahunan.
5. Mengidentifikasi dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategis.
6. Melaksanakan peninjauan ulang strategis secara periodik dan sistematis.
7. Mendapatkan umpan balik yang dibutuhkan untuk mempelajari dan memperbaiki strategi.

2.1.6.2 Keunggulan *Balanced Scorecard*

Menurut Moeheriono (2009) dalam Ikhwan (2011), Penggunaan sistem pengukuran kinerja pada *Balanced Scorecard* yang dipakai banyak perusahaan dapat memberikan beberapa keuntungan, yaitu:

1. Memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi organisasi.
2. Mengkomunikasikan dan menghubungkan sasaran strategik dengan indikator.
3. Merencanakan, menyiapkan target dan menyesuaikan inisiatif strategik.
4. Meningkatkan umpan balik untuk pengambilan keputusan strategik.

2.1.7 Kinerja Keuangan

Untuk memahami pengertian kinerja keuangan, tentu dengan memahami terlebih dahulu apa itu kinerja. Istilah kinerja kerap dihubungkan dengan kondisi

keuangan perusahaan. Kinerja dapat diartikan sebagai prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut (Sukhemi, 2007: 23). Kinerja merupakan gambaran prestasi yang dicapai perusahaan dalam kegiatan operasionalnya baik menyangkut aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana, aspek teknologi, maupun aspek sumber daya manusianya (Jumingan, 2006: 239). Menurut IAI (2007), dikemukakan bahwa kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya.

Menurut Fahmi (2012 : 2) Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan - aturan pelaksanaan yang dilakukan secara baik dan benar oleh perusahaan tersebut. Menurut Sucipto (2003), pengertian kinerja keuangan adalah penentuan ukuran - ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba.

Menurut Mulyadi (2007: 2) menguraikan pengertian kinerja keuangan ialah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria - kriteria yang telah ditetapkan oleh perusahaan - perusahaan sebelumnya". Menurut Sawir (2005: 1) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan

kondisi yang mencerminkan keadaan keuangan suatu perusahaan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan.

Siklus akuntansi tahap pencatatan kinerja keuangan terhadap laporan keuangan yaitu dari transaksi ,lalu pencatatan transaksi, penggolongan akun ,pengikhtiaran dari aplikasi dokumen keuangan, kemudian baru pembuatan laporan keuangan akuntansi oleh kinerja keuangan .

2.1.8 Kinerja Keuangan Bank Syariah

Menurut Mohammad & Shahwan (2013) Pengukuran kinerja bank syariah dengan menggunakan rasio - rasio keuangan yang diadaptasi dari perbankan konvensional sebagaimana telah dilakukan oleh banyak peneliti belum mampu menunjukkan penilaian kinerja bank syariah sebenarnya sebagai sub sistem ekonomi Islam yang bertujuan mewujudkan keadilan dan keseimbangan masyarakat sebagai perwujudan dari tujuan syariah (*maqashid syariah*). Sehingga kebanyakan perbankan syariah terkesan berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*) bukan berdasarkan tujuan sosial .

Menurut Hameed (2004) kinerja Bank Syariah adalah satu metode untuk mengukur pencapaian perusahaan berbasis pada target - target yang disusun diawal. Hal ini menjadi bagian penting control pengukur yang dapat membantu perusahaan memperbaiki kinerjanya dimasa depan. Dalam Islam, keberadaan evaluasi kinerja sangat dianjurkan. Konsep mushabahah merupakan representasi yang mendasar dari evaluasi kinerja, yang bisa diterapkan untuk individu atau

perusahaan. Hal ini kemudian menjadi landasan filosofis penting mengapa perlu dilakukan evaluasi kinerja bagi bank syariah.

Mohammed, dkk (2008) mengembangkan model pengukuran kinerja bank syariah berdasarkan maqashid syariah yang diadaptasi dari rumusan maqasid syariah milik oleh Abu Zahrah (1997) dengan mengklasifikasikan konsep maqasid syariah menjadi: 1) Mendidik individu, 2) Menegakkan keadilan, dan 3) Memelihara kemaslahatan.

Mohammed, dkk (2008) menggunakan metode Sekarang untuk membreakdown konsep maqasid syariah menjadi indikator - indikator yang memiliki elemen - elemen yang kemudian diprosikan dengan rasio keuangan kinerja bank Islam sehingga menghasilkan maqasid syariah index yang dicapai oleh suatu bank syariah .

2.1.9 Rasio Keuangan (Financial Ratio)

Menurut Mulyadi (2007 : 2) menguraikan pengertian kinerja keuangan ialah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya”.

Menurut Irawati (2005 : 22) rasio keuangan merupakan teknik analisis dalam bidang manajemen keuangan yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu, ataupun hasil - hasil usaha dari suatu perusahaan pada satu periode tertentu dengan jalan membandingkan dua buah variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan, baik daftar neraca

maupun laba rugi di dalam laporan keuangan suatu perusahaan.

Menurut Sawir (2005: 1) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan kondisi yang mencerminkan keadaan keuangan suatu perusahaan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan.

Jenis - Jenis Rasio Keuangan Menurut Rahardjo (2007 : 104) rasio keuangan perusahaan diklasifikasikan menjadi lima kelompok, yaitu:

1. Rasio Likuiditas

Fred Weston dikutip dari Kasmir (2008: 129): menyebutkan bahwa rasio likuiditas (liquidity ratio) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek.

2. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi / efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya.

3. Rasio Solvabilitas

Menurut Fred Weston dikutip dari Kasmir (150 : 2008), Rasio Solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang dan mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi (dibubarkan).

4. Rasio Profitabilitas

Menurut Sofyan Safri Harahap (2008 : 304), “Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan

sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya”

Adapun rasio - rasio yang digunakan untuk pengukuran kinerja keuangan dalam Perspektif Balance Scorecard antara lain sebagai berikut:

1. Permodalan

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko}} \times 100\%$$

Menurut Dendawijaya (2009, hal. 121) Rasio kecukupan modal (CAR) merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) untuk dibiayai dari dana modal bank sendiri.

Rasio ini mencakup mengenai permodalan bank, perhitungan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) sesuai dengan ketentuan PBI No. 10 / 15 / PBI / 2008 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum. CAR ideal adalah 10% namun Bank Indonesia (2011) menentukan CAR minimum yang harus dicapai yaitu 8%. CAR yang kecil akan meningkatkan risiko kegagalan bank tersebut dan sebaliknya, semakin tinggi rasio CAR, semakin kecil risiko bank tersebut.

2. Aktiva Produktif

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Menurut Mudrajat Kuncoro & Suhardjono (2002 : 462) Pengertian Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*) adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah dijanjikannya. Kredit bermasalah menurut

ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). Rasio *Non Performing Loan / Non Performing Financing* (NPL / NPF) digunakan untuk menganalisis kredit bermasalah terhadap total kredit. Kredit yang akan macet dibuatkan cadangan kredit macet. Jika nilai rasio ini meningkat, maka analisis harus semakin waspada karena bank tersebut bisa mengalami kesulitan. Standar terbaik NPL / NPF menurut Bank Indonesia (2011) adalah bila NPL / NPF berada dibawah 5%.

3. Rentabilitas Ekonomi

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Pengertian rasio ROA dikemukakan oleh Sartono (2010, hal. 123) *Return On Aset* (ROA) maunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Menurut Sudana (2011, hal. 22) ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini mengukur kemampuan Bank menghasilkan keuntungan. Standar *Return On Asset* (ROA) terbaik menurut Bank Indonesia (2011) untuk perbankan adalah 1,5%.

Semakin besar ROA suatu Bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapaibank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dalam segi penggunaan aset.

4. Rentabilitas Modal Saham

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

ROE (*Return On Equity*) adalah perbandingan laba bersih bank dengan modal sendiri. Rasio ini merupakan indikator untuk para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba yang dikaitkan dengan pembayaran deviden. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (2011), standar minimum ROE adalah 12%.

5. Net Interest Margin (NIM)

$$\text{NIM} = \frac{\text{Interest Income} - \text{Interest Expense}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Marjin Bunga Bersih (NIM) adalah ukuran perbedaan antara bunga pendapatan yang dihasilkan oleh bank atau lembaga keuangan lain dan nilai bunga yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman mereka (misal: deposito), relatif terhadap jumlah mereka (bunga produktif), mirip dengan margin kotor perusahaan non finansial. Hal ini biasanya dinyatakan sebagai presentase dari apa lembaga keuangan memperoleh pinjaman dalam periode waktu dan aset lainnya dikurangi bunga yang dibayar atas dana pinjaman dibagi dengan jumlah rata - rata atas aktiva tetap pada pendapatan yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu (Aktiva Produktif).

6. Efisiensi

$$\text{BO / PO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

BOPO menurut kamus keuangan adalah kelompok rasio yang mengukur efisiensi dan efektivitas operasional suatu perusahaan dengan jalur membandingkan satu terhadap lainnya. Berbagai angka pendapatan dan

pengeluaran dari laporan rugi laba dan terhadap angka - angka dalam neraca. Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional, rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasional (Dendawijaya, 2009). Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien Bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar.

Rasio BOPO merupakan perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Standar terbaik BOPO menurut Bank Indonesia (2011) adalah 92%.

7. Likuiditas

$$\text{LDR / FDR} = \frac{\text{Total Kredit Yang Diberikan}}{\text{Total Dari Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Loan to Deposit Ratio / Financing Deposit Ratio adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga oleh bank dengan dana yang diterima bank. LDR / FDR menggambarkan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembalipenarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Standar terbaik LDR / FDR menurut Bank Indonesia (2011) adalah 85% - 110%.

2.1.10 Kaidah-Kaidah Fikih Tentang Ekonomi Syariah

Didalam kaitannya dengan implementasi hukum - hukum islam yang sesuai syariat islam maka hukum islam tersebut mempunyai kaidah - kaidah fikih tentang ekonomi syariah antara lain sebagai berikut:

2.1.10.1 Qawa'id Fiqhiyah

Qawa'id fiqhiyah (kaidah - kaidah fikih) atau kaidah - kaidah hukum islam menempati posisi yang sangat penting dalam literatur hukum islam. Kata qa'idah atau jamaknya qawa'id secara literal berarti: asas, landasan, dasar, atau fondasi suatu bangunan atau ajaran agama adan sebagainya. Dalam pengertian yang lebih khas, qa'idah memiliki makna yang sama dengan asas atau prinsip yang mendasari suatu bangunan. Kaidah fiqhiyah merupakan aturan umum atau universal (kuliyyah) yang dapat diterapkan untuk semua yang bersifat khusus atas bagian - bagiannya (juz'iyyah). Atau dengan ungkapan lain qawa'id fiqhiyah adalah suatu perkara kulli (kaidah - kaidah umum) yang berlaku pada semua bagian - bagian atau cabang - cabang yang banyak yang dengannya diketahui hokum - hukum cabang. Qawaid fiqhiyah adalah prinsip - prinsip fikih universal yang dirumuskan dalam bentuk hukum yang terperinci, melambangkan ketentuan - ketentuan umum terhadap kasus - kasus yang terdapat dibawah topik - topik tertentu.

2.1.10.2 Qawa'id Asasiyah

As - suyuti merumuskan kaidah qawa'id asasiyah yang dikenal dengan Al - Asasiyyatul - Khamsah, yaitu:

1. Segala sesuatu dinilai berdasarkan tujuannya .
2. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan.
3. Kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan.
4. Kemudharatan harus dihilangkan .
5. Adat kebiasaan mempunyai kekuatan hukum.

2.1.11 Kaidah - Kaidah Fikih Tentang Prinsip - Prinsip Ekonomi Syariah

Dalam bidang muamalat kaidah ini mencakup seluruh akad yang ada dalam muamalat seperti akad ba'i, ariah, ijarah, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan kaidah ini juga dirumuskan kaidah - kaidah:

1. Sesuatu yang dibolehkan menjualnya maka dibolehkan pula mengutangkannya.
2. Sesuatu yang dibolehkan menjualnya maka dibolehkan pula merungguhkannya .
3. Sesuatu yang dibolehkan merungguhkannya maka dibolehkan pula menjaminkannya.
4. Sesuatu yang dibolehkan menjualnya maka dibolehkan pula menghibahkannya.
5. Sesuatu yang diharamkan mengambilnya diharamkan pula memberikannya.
6. Sesuatu yang diharamkan memakainya diharamkan pula mengambilnya.

7. Dasar dari akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang berakad dan hasil yang diperoleh dari akad itu sendiri .
8. Seseorang tidak boleh bertindak hukum terhadap harta orang lain tanpa izin pemiliknya.
9. Seseorang tidak boleh bertindak hukum terhadap harta orang lain tanpa izin pemiliknya.
10. Seseorang tidak boleh mengambil harta (orang lain) tanpa sebab yang disyariatkan.
11. Perintah mentasarufkan barang orang lain (tanpa izin pemiliknya) adalah batal.
12. Ketentuan yang berdasarkan syariat lebih didahulukan daripada ketentuan yang berdasarkan syarat.
13. Memakan harta yang diperoleh dengan cara yang bathil hukumnya haram.
14. Sesuatu yang menjadi sarana suatu perbuatan yang haram , maka sesuatu tersebut hukumnya haram.
15. Yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang dikelilingi.
16. Pada dasarnya semua yang bermanfaat boleh dilaksanakan dan semua yang mendatangkan bahaya haram dilaksanakan.

2.1.12 Kaidah Fiqhiyah Yang Berkaitan Dengan Akad

Akad pada umumnya dilakukan dengan lisan. Namun, adakalanya akad dilakukan melalui tulisan, isyarat, dan perbuatan (ta'athi). Melakukan akad dengan tulisan , ulama Hanafiyah dan Malikiyah menetapkan akad tersebut sah,

baik para pihak yang mampu berbicara, maupun tidak dan baik dalam satu majelis, maupun berjauhan. Dengan ketentuan tulisan tersebut dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Berdasarkan ini dirumuskanlah kaidah:

1. Tulisan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan lisan.
2. Keterangan orang bisu melalui isyarat mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan lisan.
3. Akad tha'athi merupakan akad fasid lagi haram.
4. Transaksi yang batal (karena tidak memenuhi rukun dan syarat) tidak dapat berubah menjadi sah karena dibolehkan.
5. Akad yang batal tidak membutuhkan fasakh (pembatalan) dan tidak membutuhkan penetapan pengadilan.
6. Apabila sesuatu itu batal melazimkan membatalkan apa yang dikandung didalamnya dan yang dibangun diatasnya.
7. Tidaklah sempurna akad tabarru (pemberian) kecuali setelah diserahkan.
8. Utang dilunasi dengan nilai yang sama.
9. Menjaga syarat dilazimkan menurut kadar yang memungkinkan.
10. Sesuatu yang digantungkan kepada syarat wajib dipenuhi ketika syarat tersebut telah ditetapkan.
11. Sesuatu yang berlaku padanya khiyar majelis berlaku padanya khiyar syarat.
12. Cacat pada barang menetapkan adanya hak khiyar.
13. Pada dasarnya akad itu bersifat lazim (mengikat kedua belah pihak).

2.1.13 Kaidah-Kaidah Fikih Tentang Kepemilikan

Pada prinsipnya islam mengakui hak kepemilikan individu. Namun, bila dalam hak milik seseorang kepentingan orang banyak, Negara dalam hal ini berhak mencabut hak kepemilikan tersebut. Pembebasan hak milik tersebut dengan ketentuan adanya ganti rugi yang adil dan seimbang. Hal ini didasarkan pada kaidah:

1. Tindakan seorang penguasa terhadap rakyatnya harus senantiasa mengacu kepada kemaslahatan.
2. Siapa yang memiliki sesuatu, dia memiliki apa yang dikandungnya.
3. Rela terhadap sesuatu berarti rela terhadap konsekuensinya (apa yang ditimbulkan).
4. Hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung risiko.
5. Risiko itu sejalan dengan keuntungan.
6. Hak tidak akan gugur karena kadarluwarsa.
7. Pengikut mengikuti yang diikuti.
8. Pengikut tidak terpisah dengan hukum tersendiri.
9. Pengikut menjadi gugur dengan gugurnya yang diikuti.
10. Cabang menjadi jatuh apabila pokoknya jatuh.

2.1.14 Kaidah Tentang Penyelesaian Kesulitan Yang Timbul Dalam Akad

Segala urusan bila mengalami kesulitan, akan ada jalan ke luarnya, misalnya, dalam jual beli salam, pada dasarnya jual beli terhadap benda yang belum jelas atau belum ada ketika akad berlangsung. Ini tidak boleh dan dianggap

batal. Dengan disyariatkannya, jual beli salam merupakan suatu kemudahan bagi manusia yang kadang kala sangat membutuhkan barang - barang tertentu tidak bisa terpenuhi dengan jual beli biasa. Dalam hal ini, kaidah - kaidah yang dapat diterapkan adalah :

1. Kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan.
2. Segala urusan apabila sulit dapat dipermudah.
3. Kebutuhan itu menempati kedudukan darurat baik umum maupun khusus.
4. Kemudharatan itu harus dihilangkan.
5. Kemudharatan yang khusus ditangguhkan demi menghindari kemudharatan yang umum.
6. Menolak segala bentuk kemudharatan lebih diutamakan daripada manfaat.

2.1.1.5 Kaidah Tentang Kebiasaan Masyarakat Dalam Melakukan Akad

Sesuatu yang telah berlalu ditengah masyarakat, baik berupa perkataan, maupun perbuatan atau meninggalkan suatu perbuatan dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Dengan ketentuan, tidak bertentangan dengan ruh syariat. Dalam hal ini ulama merumuskan kaidah:

1. Adat kebiasaan mempunyai kekuatan hukum.
2. Sesuatu yang biasa dilaksanakan oleh manusia , menjadi hujjah yang wajib diamalkan.
3. Adat yang dianggap sebagai dasar dalam menetapkan hukum adalah adat yang telah melembaga atau secara mayoritas terjadi.

4. Yang dapat dipegang adalah kebiasaan yang secara mayoritas berlaku, bukan yang jarang terjadi.
5. Adat kebiasaan yang telah melembaga ditengah masyarakat sama posisinya dengan syarat yang dibuat dalam akad.
6. Kebiasaan yang terjadi diantara pedagang sama posisinya dengan syarat yang dibuat antara mereka.
7. Ketentuan yang ditetapkan berdasarkan adat sama posisinya dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan nash.
8. Tidak dapat dipungkiri hukum berubah dengan berubahnya zaman.

2.1.16 Konsep Dan Hukum Perbankan Syariah Serta Kebijakan Perbankan Syariah

Beberapa konsep dan hukum islam yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain :

1. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak di perbolehkan.
2. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
3. Islam tidak memperbolehkan menghasilkan uang dari uang. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
4. Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. kedua belah

pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.

5. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha - usaha yang tidak di haramkan dalam islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

Hukum Islam yang dianut oleh sistem perbankan syariah yaitu pelarangan atas adanya riba yang mana dapat diartikan secara etimologis sinonim dengan *ziyadah*, yang artinya tambahan. Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan (*Al - Ziyadah*), berkembang (*An - Nuwuw*), meningkat (*Al - Artifa'*), dan membesar (*Al-'uluw*). Menurut Sri Edy Swasono, riba merupakan segala tindakan yang tujuannya untuk menambah pokok uang betapa pun kecilnya sudah di anggap riba.

Pelarangan riba di tafsirkan para mujtahid sebagai - berikut:

Menurut Raghil Al Asfahani: Riba adalah penambahan atas pokok harta dan Imam An Nawawi menafsirkan Riba yang dilarang adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu, yang dikenal sebagai bunga kredit.

Sedangkan Zaid bin Aslam menafsirkan riba yang dilarang adalah riba jahilyah, yang berimplikasi pelipatgandaan sejalan dengan waktu, yang ketika jatuh tempo, kreditur berkata kepada debitur, "bayar sekarang atau tambah.

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal: "Sesungguhnya riba itu adalah seseorang yang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk pinjaman) atas penambahan waktu yang diberikan."

Riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan dan pembesaran dari peminjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggihkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.

Dasar hukum dari pelarangan penerapan metode bunga dalam operasi bank syariah antara lain:

1. Alqur'an

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ
عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾
وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

QS An - Nisa (4) Ayat 160 - 161. Maka disebabkan kezaliman orang - orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik - baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang - orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِندَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ



QS Ar Ruum (30) Ayat 39. Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah SWT, maka (yang berbuat demikian) itulah orang - orang yang melipat gandakan (pahalanya).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبْوَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبْوَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبْوَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَذَاتَ يَوْمٍ فَهُوَ مَا سَلَفَ وَأْمُرًا
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

QS. Albaqarah (2) Ayat 275. Orang - orang yang Makan (mengambil) riba [174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila [175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang - orang yang telah sampai kepadanya

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu [176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni - penghuni neraka : mereka kekal di dalamnya.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ



276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah [177]. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa [178]

يَتَّيِبُهُمُ اللَّهُ فَيَأْتِيهِمْ رِيبًا مِمَّا بَدَلُوا مِن رِيبِهِمْ وَمَا يُبَدِّلُ اللَّهُ رِيبَهُمْ فَيَأْتِيهِمْ رِيبًا مِمَّا بَدَلُوا مِن رِيبِهِمْ وَمَا يُبَدِّلُ اللَّهُ رِيبَهُمْ فَيَأْتِيهِمْ رِيبًا مِمَّا بَدَلُوا مِن رِيبِهِمْ

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Q.S. Al- Baqarah (2) Ayat 278. “Hai orang - orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang - orang yang beriman.”

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ

أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Q.S. Al - baqarah (2) Ayat 279 yang terjemahannya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rosul - Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan

riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

2. Al - Hadist

Dari Jubir ra, Rasulullah saw mencela penerima dan pembayar bunga dari yang mencatat begitu pula yang menyaksikan. Beliau bersabda,” Mereka semua sama - sama berada dalam dosa.” (HR Bukhari Muslim, Tirmidzi dan Akhmad)

Dari Abu Said al - Khudri Ra, Rasulullah Saw bersabda, “Janganlah melebih - lebihkan satu dengan lainnya; janganlah menjual perak untuk perak kecuali keduanya setara; dan janganlah melebih - lebihkan satu dengan lainnya; dan jangan menjual sesuatu yang tidak tampak.” (HR Bukhari Muslim, Tirmidzi, Nasa’I dan Akhmad).

Dari Ubadah bin Sami Ra, Rasulullah bersabda, “emas untuk emas, perak untuk perak, gandum untuk gandum. Barang siapa membayar lebih atau menerima lebih dia telah berbuat riba, pemberi dan penerima sama saja (dalam dosa)” (HR. Muslim dan Ahmad).

Emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam dengan ukuran yang sebanding secara tunai. Apabila kelompok ini berbeda - beda (ukurannya), maka juallah sesuka kalian, apabila tunai (HR. Imam Muslim dari Ubadah bin Shamit).

Dari Abu Sa’id al - Khudri, bahwa Rasulullah Saw telah membagi makan di antara mereka dengan pembagian yang berbeda. Yang satu melebihi yang lain. Kemudian Sa’id berkata “Kami selalu (mengambil cara demikian) saling melebihkan di antara kami.” Kemudian Rasulullah melarang kami untuk saling

memperjual belikannya selain dengan timbangan (berat) yang sama, tidak melebihkan (HR.Ahmad).

Dari Jabir, Rasulullah saw bersabda, “hendaknya seonggok makanan tersebut tidak dijual dengan seonggok makanan yang telah ditentukan.” (HR. Nasa’I).

Dari Ubadah Bin Shamit bahwa Rasulullah Saw bersabda. “Emas dengan emas, biji dan zatnya harus sebanding timbangannya. Perak dengan perak, biji dan zatnya harus sebanding timbangannya. Garam dengan garam, kurma dengan kurma, bur dengan bur syair dengan syair, sama dan sepadan. Maka siapa saja yang menambah atau minta tambahan, maka dia telah melakukan riba.” (HR. Imam Nasa’i).

Dari Abu Said al - Khudri Ra dan Abu Hurairah Ra, bahwasanya seorang yang bekerja untuk Rasulullah Saw di Khaibar, datang membawakan Rasulullah janih (kurma dengan kualitas istimewa). Kemudian Rasulullah Saw bersabda,”apakah buah kurma di Khaibar memiliki kwalitas seperti ini semua?

” Orang itu menjawab,“Tidak demi Allah ya Rasulullah (seraya menjelaskan) mereka menjual satu sha’ kurma untuk di tukar dengan dua atau tiga sha’ dengan kualitas seperti ini.” Maka Raulullah bersabda,”jangan lakukan itu, jual satu sha’ kurma (yang kualitasnya lebih rendah) dengan harga satu dirham dan gundukan hasil penjualan untuk membeli janih yang lain” Lalu beliau bersabda,”demikian pula dalam hal timbangannya.”(HR. Bukhari, Muslim dan Nasa’I).

Dari Abu Sa’id Ra, katanya pada suatu ketika Bilal datang kepada Rasulullah Saw membawa Kurma Barni. Lalu Rasulullah Saw bertanya

kepadanya, "Kurma ini siapa." Jawab Bila: Kurma kita rendah mutunya, karena itu kutukar dua gantung dengan satu gantung kurma ini untuk makan Nabi Saw." Maka bersabda Rasulullah Saw. "Inilah disebut riba jangan sekali - kali engkau lakukan lagi. Apabila engkau ingin membeli kurma (yang bagus), jual lebih dahulu kurmamumu (yang kurang bagus) itu, kemudian dengan uang penjualan itu beli kurma yang lebih bagus "(HR. Muslim dan Ahmad).

Dari Ibnu Syihab dan Malik Ibnu Aus Ibnu Hadatsan, bahwa ia berusaha untuk menukar seratus dinar. Malik Ibnu Aus melanjutkan kisahnya Kemudian Thalhah Ibnu Ubaidah memanggilku lalu kami saling menawarkan hingga ia mau menukarkannya dariku; dan kemudian ia mengambil, lalu membolak -balikkannya di tangannya. Kemudian ia berkata, "tunggulah sampai datang bendaharaku, atau bendaharawatiku dari hutan" Imam Syafi'i mengatakan, "aku ragu" Saat itu Umar, mendengarnya, maka ia berkata, "demi Allah janganlah kamu tinggalkan dia sebelum kamu menerima darinya." Setelah itu Umar mengatakan bahwa Rasulullah saw pernah bersabda, "emas dengan adalah riba kecuali secara serah terima, buah - buahan dengan kurma adalah riba kecuali secara serah termia, dan gandum dengan gandum adalah riba kecuali secara serah terima "(HR Imam Malik).

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua masing - masing adalah riba utang - piutang dan riba jual - beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyah. Adapun kelompok kedua, riba jual - beli, terbagi menjadi antara lain:

1. Riba Qardh

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (muqtaridh).

2. Riba Jahiliyah

Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

3. Riba Fadhl

Riba fadhl disebut juga riba buyu yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (mistlan bi mistlin), sama kuantitasnya (sawa - an bi sawa - in) dan sama waktu penyerahannya (yadan bi yadin).

4. Riba Nasiah

Riba nasiah juga disebut riba duyun yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria - kriteria untung muncul bersama resiko (alghunmu bil ghurnmi).

Prinsip - prinsip untuk menentukan adanya riba didalam transaksi kredit dan barter yang diambil dari sabda Rasulullah Saw:

1. Pertukaran barang yang sama jenis dan nilainya, tetapi berbeda jumlahnya, baik secara kredit maupun tunai, mengandung unsur riba. Contohnya adanya unsur riba didalam pertukaran satu ons emas dengan setengah ons emas.
2. barang yang sama jenis dan jumlahnya, tetapi berbeda nilai atau harganya dan dilakukan secara kredit, mengandung unsur riba.

3. Pertukaran barang yang sama nilainya atau harganya tetapi berbeda jenis dan kuantitasnya, serta dilakukan secara kredit mengandung riba.
4. Pertukaran barang yang berbeda jenis, nilai dan kuantitasnya, baik secara kredit maupun dari tangan ke tangan, terbebas dari riba sehingga diperbolehkan. Contoh: garam dengan gandum, dapat dipertukarkan dari tangan ke tangan secara kredit, dengan kuantitas sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Jika barang campuran yang mengubah jenis dan nilainya, pertukaran dengan kuantitas yang berbeda secara kredit maupun dari tangan ke tangan, terbebas dari unsur riba sehingga sah. Contoh perhiasan emas ditukar dengan emas atau gandum ditukar dengan tepung gandum. Didalam perekonomian yang berazaskan uang, dimana harga barang ditentukan dengan standar mata uang suatu negara, pertukaran suatu barang yang sama dengan kuantitas berbeda, baik secara kredit maupun dari tangan ke tangan, keduanya terbebas dari riba, dan oleh karenanya dipebolehkan. Larangan Riba sebenarnya tidak hanya berlaku untuk agama islam, melainkan juga diharamkan oleh seluruh agama samawi selain Islam (Yahudi dan Nasrani).

Larangan dalam kitab Yahudi, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru: “Janganlah kamu membungakan kepada Saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dapat dibungakan. “Jika kamu meminjam harta kepada seorang putra bangsaku, janganlah kamu bersikap seperti orang yang mengutangkan, jangan kau meminta keuntungan untuk hartamu. ”(Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 22 ayat 25).

“Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan.”(Perjanjian Lama, Kitab Ulangan Pasal 23 ayat 19).

Dampak adanya riba di tengah - tengah masyarakat tidak saja berpengaruh dalam kehidupan dalam ekonomi, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia:

1. Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerja sama / saling menolong dengan sesama manusia.
2. Menimbulkan tumbuhnya mental pemboros dan pemalas. Dengan membungakan uang, kreditur bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari waktu ke waktu.
3. Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Kreditur yang meminjamkan modal dengan menuntut pembayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati bersama.
4. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Bagi orang yang telah mempunyai pendapatan lebih akan banyak mempunyai kesempatan untuk menaikkan pendapatannya dengan membungakan pinjaman kepada orang lain. Sedangkan bagi yang mempunyai pendapatan kecil, tidak hanya kesulitan dalam membayar cicilan utang tetapi harus memikirkan bunga yang akan di bayar.
5. Riba pada kenyataan adalah pencurian, karena uang tidak melahirkan uang.
6. Tingkat bunga tinggi menurunkan minat untuk berinvestasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dilampirkan sebagai acuan dan perbandingan untuk judul yang di buat, berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang diambil sesuai dengan judulnya tersebut.

Tabel 2.1
Analisa Metode Penelitian terdahulu

No	Nama dan Judul	Metode Penelitian	Alat Analisa & Variable	Hasil Penelitian
1	Novia Nengsih (2015) Peran Perbankan Syariah Dalam mengimplementasikan keuangan Inklusif di Indonesia.	Analisis Deskriptif , Kualitatif , Kuantitatif (Mixed Methods)	SPSS X1=CAR X2=ROA X3=ROE X4=NPF X5=FDR Y=Peranan Perbankan	Nilai CAR bank syariah sejak tahun 2010 sampai maret 2015 adalah 16,25 % , 16,63% , 14,13% , 14,42% , 15,74% , 13,85% , ini masih diatas minimum ketentuan BI dibawah 8 % . Nilai ROA bank syariah mengalami kenaikan beberapa tahun terakhir yaitu 1,67% , 1,79% , 2,14% , 2,00% , 0,85% , 1,13% . Nilai ROE bank syariah mengalami kenaikan beberapa tahun terakhir yaitu 17,58% , 15,73% , 17,24% , 5,85% , 8,91% . Nilai NPF bank syariah relative rendah yaitu 3,02% , 2,52% , 2,22% , 2,62% ,

				4,33%, 4,81%. Nilai NPF bank syariah sangat baik yaitu 89,67%, 88,94%, 100%, 10,32%, 91,50%, 94,24%.
2	Amar Saripudin (2015), Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional (Studi Bank Muamalat Dan DKI).	Analisis Deskriptif Kualitatif , Kuantitatif (Mixed Methods)	X1=Risk Profile X2=GCG X3=Earning X4=Capital Y=Perbandingan Tingkat Kinerja	Penilaian Terhadap Risiko Inheren Terhadap Risiko Risk Profile amapun aspek lainnya memiliki nilai yang sama (<i>low to moderate</i>). NIM DKI 5,483% lebih baik dari NIM BMI 4,471%, ROA DKI juga lebih tinggi yaitu 2,068%, sedangkan ROA BMI 1,228%.
3	Yunanto Adi Kusumo (2008), Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Periode 2002 – 2007 (dengan Pendekatan PBI No. 9 / 1 / PBI / 2007).	Analisis Deskriptif Kualitatif , Kuantitatif (Mixed Methods)	X1=KKPM X2=KAP X3=NOM X4=STM Y=Perbandingan Tingkat Kinerja	perkembangan KAP BSM tidak stabil. Jika dilihat dari aktiva produktif BSM, setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. NOM BSM cenderung mengalami penurunan kinerja setiap periodenya, meskipun pada periode terakhir 2007 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan periode sebelumnya menjadi sebesar


				9%. Sebenarnya rata-rata aktiva produktif dan pendapatan operasional BSM mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun biaya operasional dan distribusi bagi hasil juga mengalami peningkatan yang persentasenya lebih besar dari peningkatan pendapatan operasionalnya.
4	Sa'adah Yuliana, Suhel, Abdul Bashir Tahun 2017, <i>Comparative Analysis of Profit Sharing Financing Between Islamic Banks (BUS) and Islamic Rural Bank (BPRS) in Indonesian.</i>	<i>Mixed Methods</i>	<i>X= Profit Sharing Financing</i> <i>Y= Comparative Islamic Banks (BUS) and Islamic Rural Bank (BPRS)</i>	<i>Based on the results obtained output sig (two-tailed) of $0.000 < 0.05$, it can be concluded that H_0 refused and H_a is received, which means that there is a significant difference between the average financing and financing Mudharabah with Musharaka contract extended by BUS, From the output results also showed that there are significant differences between the average financing and financing Mudharabah with Musharaka contract</i>

				<i>distributed by the BPRS.</i>
5	<p><i>Shinta Amalina Hazrati</i> <i>Havidz Chandra Setiawan</i> <i>Tahun 2015</i> <i>A Comparative Study Of</i> <i>Efficiency Between</i> <i>Conventional And Islamic</i> <i>Banks In Indonesia.</i></p>	<i>Mixed Methods</i>	<p><i>X1=ROA</i> <i>X2=CLASSCAL</i> <i>X3=DEA</i></p> <p><i>Y=Comparative</i> <i>Efficiency</i> <i>Conventional</i> <i>And Islamic</i> <i>Banks</i></p>	<p><i>This research shows</i> <i>empirical result that LDR /</i> <i>FDR has negative impact on</i> <i>ROA, but significant in the</i> <i>Conventional banks, while</i> <i>insignificant in the Islamic</i> <i>banks. It shows that there</i> <i>are some periods where the</i> <i>banks are not fully efficient</i> <i>with the value lower than</i> <i>one.</i></p>

2.3 Kerangka Berfikir

Berikut ini adalah kerangka pemikiran dari judul yang dipilih, sehingga dapat di gambarkan secara komperhensif dan ringkas.

Grafik 2.1
Kerangka Berfikir




Pengukuran tingkat ratio Bank Syariah dalam penelitian ini, dapat digambarkan secara sistematis dengan menggunakan rasio CAR, NPL / NPF, ROA, NIM, BOPO, LDR / FDR dimana dalam kinerja keuangan bank syariah secara aktual, baik Bank Syariah milik Pemerintah maupun Bank Syariah milik swasta memiliki perbedaan di dalam pencapaian strategi perusahaan yang dapat menentukan dan

meningkatkan kinerja keuangan dengan basis Balanced Scorecard. Dimana penelitian ini menerapkan dua metode yang antara lain adalah metode kuantitatif maupun metode kualitatif sehingga menghasilkan analisa penilaian terhadap kinerja keuangan Bank Syariah

2.4 Model Penelitian

Grafik 2.2
Model Penelitian



Model penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan rasio Bank Syariah Pemerintah dan Rasio Bank Syariah Swasta maka, dalam penelitian ini dapat diuji dengan pengukuran analisis statistik yaitu dengan menggunakan uji beda Annova, dimana dari pengukurannya tersebut akan didapatkan bagaimana tingkat kinerja keuangan dalam hal ini dilakukan pada Bank Syariah Pemerintah yaitu Bank Syariah Mandiri dan Rasio Bank Swasta yaitu Bank Syariah Bukopin.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Design Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yaitu kombinasi (mixed methods) dimana merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan atau menghubungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Menurut Donna M. Mertens (2010): Penelitian kombinasi adalah merupakan penelitian, dimana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data, mengintegrasikan temuan, dan menarik kesimpulan secara inferensia dengan menggunakan dua pendekatan atau metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi. Metode kombinasi digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian pada satu proyek / kegiatan penelitian.

Menurut Emzir, pendekatan *Mixed Methods* merupakan salah satu pendekatan yang cenderung didasarkan pada paradigma pengetahuan yang pragmatik (seperti oerientasi konsekuensi, orientasi masalah, dan pluralistik). Pendekatan ini menggunakan strategi penelitian yang melibatkan pengumpulan data baik secara simultan maupun secara sequensial untuk memahami masalah penelitian sebaik - baiknya. Pendekatan *Mixed Methods* disebut juga sebagai Penelitian gabungan. Berorientasi pada tindakan dengan menggunakan metode kuantitatif maupun metode kualitatif dalam proses pelaksanaan suatu penelitian yang sama.


Penelitian gabungan merupakan suatu prosedur untuk pengumpulan data, analisis data, dengan penggunaan gabungan secara sekuensial metode kuantitatif dan kualitatif atau sebaliknya, dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap masalah utama.

Karakteristik penelitian gabungan yaitu:

1. Tujuan penelitian untuk menjawab pertanyaan - pertanyaan penelitian secara komprehensif yang tidak cukup mampu dijawab oleh peneliti apabila hanya menggunakan satu metode penelitian,
2. Dominasi utama adalah pada tuntutan pertanyaan - pertanyaan penelitian yang mencakup tentang hasil / *outcomes* (*quantitative*), maupun tentang proses / *process* (*qualitative*),
3. Filosofi penelitian bersifat praktis dan terapan.

Grafik 3.1

Proses Penelitian Mixed Method



3.2 Populasi Dan Sampel

Berdasarkan data yang tersedia, penelitian ini dilakukan dalam periode tahun 2014 s/d tahun 2016. Penelitian ini menggambarkan keadaan sebenarnya dari obyek penelitian yaitu Bank Syariah Mandiri yang terletak di Jl. Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, No. 110 D, E, Bekasi dan Bank Syariah Bukopin, Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 50 - 51, RW.4, Cikoko, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12770. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pengukuran skala likert. Studi ini dimaksudkan untuk memperoleh data - data perusahaan khususnya hal - hal yang berkaitan dengan analisa rasio keuangan berbasis *Balanced Scorecard* dalam meningkatkan kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri dengan *mixed method*.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009: 115). Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri yang berada di daerah Jatiwaringin, No 110, D, E Pondok gede, Bekasi, dan Bank Syariah Bukopin, Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 50 - 51, RW.4, Cikoko, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12770.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2009: 116). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *Convenience Random Sampling*, yang bersifat tidak terbatas pada setiap elemen populasi untuk dipilih sebagai sampel yaitu mengambil responden sebagai sampel berdasarkan bagiannya yang cocok sebagai

sumber data dengan kriteria utamanya adalah orang tersebut merupakan karyawan Bank Syariah Mandiri dan karyawan Bank Syariah Bukopin .

Tabel 3.1
Populasi Penelitian

No	Nama Bank Syariah	Kepemilikan	
		Pemerintah	Swasta
1.	PT. Bank Syariah Mandiri	Pemerintah	
2.	PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia		Swasta
3.	PT. Bank Syariah BNI	Pemerintah	
4.	PT. Bank Syariah BRI	Pemerintah	
5.	PT. Bank Syariah Mega Indonesia		Swasta
6.	PT. Bank Syariah Jabar Dan Banten	Pemerintah	
7.	PT. Bank Syariah Panin		Swasta
8.	PT. Bank Syariah Bukopin		Swasta
9.	PT. Bank Victoria Syariah		Swasta
10.	PT. Bank BCA Syariah	Pemerintah	
11.	PT. Maybank Indonesia		Swasta
12.	PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah	Pemerintah	
13.	UUS Danamon		Swasta
14.	UUS Permata		Swasta
15.	UUS Internasional Indonesia (BII)		Swasta
16.	UUS CIMB Niaga		Swasta
17.	UUS HSBC Ltd, OCBC NSP Syariah		Swasta
18.	UUS BPD DKI	Pemerintah	
19.	UUS BPD Banda Aceh	Pemerintah	

20.	UUS BPD Sumut	Pemerintah	
21.	UUS BPD Riau	Pemerintah	
22.	UUS BPD Sumbar	Pemerintah	
23.	UUS BPD Sumsel	Pemerintah	
24.	UUS BPD Jateng	Pemerintah	
25.	UUS BPD DIY	Pemerintah	
26.	UUS BPD Jatim	Pemerintah	
27.	UUS BPD Kalsel	Pemerintah	
28.	UUS BPD Kalbar	Pemerintah	
29.	UUS BPD Kaltim	Pemerintah	
30.	UUS BPD Sulsel	Pemerintah	
31.	UUS BPD Nusa Tenggara Barat	Pemerintah	
32.	UUS OCBC NSP Syariah		Swasta
33.	UUS BTPN Syariah		Swasta
34.	UUS BTN Syariah	Pemerintah	
35.	UUS Sinar Mas		Swasta
36.	UUS BPD Jambi	Pemerintah	
37.	UUS BNI	Pemerintah	
38.	UUS BPD Jabar Dan Banten	Pemerintah	
39.	UUS BEI		Swasta
40.	UUS Bukopin		Swasta
41.	UUS IFI		Swasta
42.	UUS Lippo		Swasta
Jumlah		24	18

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Mengacu kepada data Badan Pusat Statistik Bank Indonesia (BI) Tahun 2016 terdapat Bank Umum Syariah berjumlah 11 unit hingga tahun 2013, dan ditahun 2014 berjumlah 12 unit Bank Syariah. Dimana cara pengambilan populasi dalam penelitian ini dengan cara *Random Sampling*. Secara keseluruhan jumlah Bank Syariah yang ada di Indonesia berjumlah 42 Bank Syariah, dimana Bank Syariah Pemerintah berjumlah 24 Bank Syariah, dan Bank Syariah Swasta berjumlah 18 Bank Syariah, tetapi jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini ditetapkan hanya 2 Bank Syariah saja yang antara lain adalah:

1. Bank Syariah milik Pemerintah yaitu Bank Syariah Mandiri .
2. Bank Syariah milik Swasta yaitu Bank Syariah Bukopin.

Informasi lainnya juga diperoleh dari data yang ada di Bank Indonesia dan terdaftar di Otorisasi Jasa Keuangan (OJK). Bank Syariah yang terdapat laporan keuangan publikasi untuk periode tahun 2014 - tahun 2016

Tabel 3.2
Sampel Penelitian

No	Nama Karyawan / ti	Nama Bank Syariah
1	Siti Khoirunnisa	PT. Bank Syariah Mandiri
2	Samsul Bahri	PT. Bank Syariah Mandiri
3	Kusnedi	PT. Bank Syariah Mandiri
4	Adin Novala	PT. Bank Syariah Mandiri
5	Eko Saputra	PT. Bank Syariah Mandiri
6	Aldibisan Sir Pratama	PT. Bank Syariah Mandiri
7	Wisnu	PT. Bank Syariah Mandiri
8	Rheza Prasetya Arimurti	PT. Bank Syariah Mandiri
9	Nurdin	PT. Bank Syariah Mandiri
10	Wahyu Eko .P	PT. Bank Syariah Mandiri
11	Ali Marthadilaga	PT. Bank Syariah Mandiri

12	Rusdi Saleh	PT. Bank Syariah Mandiri
13	Teja	PT. Bank Syariah Mandiri
14	Icha Fitriarningsih	PT. Bank Syariah Mandiri
15	Rilma Maulida	PT. Bank Syariah Mandiri
16	Amelia Rachmawati	PT. Bank Syariah Mandiri
17	Ferry Sanofil	PT. Bank Syariah Mandiri
18	Citra Khoirunissa	PT. Bank Syariah Mandiri
19	Annisa Khairani	PT. Bank Syariah Mandiri
20	Vonny Anggilia Putri	PT. Bank Syariah Mandiri
21	Ahmad Asnawi	PT. Bank Syariah Bukopin
22	Desi	PT. Bank Syariah Bukopin
23	Donny Suwardono	PT. Bank Syariah Bukopin
24	Ade Chandra	PT. Bank Syariah Bukopin
25	Lilis Sulinda	PT. Bank Syariah Bukopin
26	Rismarini	PT. Bank Syariah Bukopin
27	Evi Yulia Kurniawati	PT. Bank Syariah Bukopin
28	Farhan Kamil	PT. Bank Syariah Bukopin
29	Nia Rachmania	PT. Bank Syariah Bukopin
30	Andriansyah	PT. Bank Syariah Bukopin
31	Amir Salahudin	PT. Bank Syariah Bukopin
32	Elmar Maroza	PT. Bank Syariah Bukopin
33	Nia Rachmania	PT. Bank Syariah Bukopin
34	Aris Wahyudi	PT. Bank Syariah Bukopin
35	Ruddy Susatyo	PT. Bank Syariah Bukopin
36	Adil Syaputra	PT. Bank Syariah Bukopin
37	Anas Fadli	PT. Bank Syariah Bukopin
38	Heru Haryanto	PT. Bank Syariah Bukopin
39	Febby Megasari	PT. Bank Syariah Bukopin
40	Riyanto	PT. Bank Syariah Bukopin

Sumber : Data Olahan 2017

Cara pengambilan Sampel dalam penelitian ini menggunakan *Random Sampling* dengan pengukuran skala likert yang diambil secara acak jumlah karyawan masing - masing Bank Syariah Mandiri berjumlah 20 karyawan, dan

Bank Syariah Bukopin 20 karyawan. Sehingga total sampel yang digunakan berjumlah 40 sampel karyawan Bank Syariah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data primer secara khusus dikumpulkan dengan menggunakan kuisisioner untuk mengukur tingkat kinerja karyawan dilihat dari rasio - rasio keuangan Bank Syariah. Data diperoleh dari nasabah karyawan Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Bukopin.

2. Data sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah laporan tahunan Bank - Bank Syariah tahun 2014, 2015, 2016 yang dipublikasikan dalam *website* Perbankan Syariah. Dari laporan keuangan diperoleh informasi untuk menganalisis ratio - ratio keuangan yang digunakan untuk melihat pertumbuhan perbankan Syariah tersebut. Rasio keuangan yang digunakan pada yang berbasis *balanced scorecard* antara lain: CAR, NPL / NPF, ROA, ROE, BOPO, dan LDR / FDR. Selain itu digunakan literature , majalah, dan dokumen yang berkaitan dengan kinerja keuangan Bank Syariah.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini dengan melakukan langkah - langkah eksplisit yang membuat analisis ini menjadi semakin ringan dan bias, diatasi dengan persyaratan pokok analisis kualitatif yang berupa sedikit kreativitas, keuletan yang sistematis , perasaan konseptual yang baik, dan fleksibilitas kognitif

untuk mendapatkan dengan tepat cara untuk menafsirkan atau mentransformasikan data dan mencoba cara lain lagi yang lebih menjanjikan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode pengumpulan data primer menggunakan data kuesioner yang dibagikan kepada karyawan dan nasabah Bank Syariah Mandiri. Sedangkan perhitungan bobot penilaian kuesioner karyawan dan nasabah menggunakan skala likert yang menyatakan hubungan dengan pernyataan tentang sikap, persepsi, dan pendapat seseorang terhadap sesuatu.
2. Pengumpulan data sekunder dengan menggunakan laporan ataupun data yang sudah tersedia / tersaji, dan mempelajari beberapa literatur yang relevan untuk memperoleh gambaran teoritis tentang konsep penilaian kinerja *Balanced Scorecard*. Data dalam penelitian ini dapat berupa informasi terkait dari internet, majalah, dokumen tambahan dari modul tentang Bank Syariah Mandiri, untuk dapat mengetahui profil perusahaan, gambaran umum perusahaan dan mendapatkan laporan keuangan dari Bank - Bank Syariah tahun 2014 dan 2016 yang dapat di *download* dari *website*.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif dan kualitatif, adapun analisis statistik kuantitatif yang terdiri dari:

1. Analisis statistik deskriptif adalah untuk mendapatkan gambaran umum tentang berbagai karakteristik dari fenomena atau populasi atau masalah yang dipunyai. Dalam analisis ini disajikan berbagai angka ringkasan statistik untuk

rata - rata maupun berbagai penggambaran dengan gambar, grafik, dan diagram serta plot.

2. Analisis statistik inferensial adalah melakukan pengujian hipotesa berdasarkan sampel, apakah suatu hipotesa tentang nilai suatu parameter, seperti rata - rata hitung , proporsi serta koefisien korelasi hubungan antara 2 variabel secara statistik yang berbeda nyata secara statistik.

Teknik analisis yang perlu digunakan dalam suatu penelitian tergantung kepada tujuan analisisnya, berdasarkan sampel dalam penelitian ini, teknik analisis kuantitatif akan dianalisis terlebih dahulu yaitu kinerja keuangan Bank Syariah berbasis *Balance Scorecard* sebagai analisa ratio Bank Syariah Mandiri, kemudian kinerja keuangan Bank Syariah berbasis *Balance Scorecard* sebagai analisa ratio Bank Syariah Bukopin, Untuk menentukan skor tingkat kepuasan nasabah dan karyawan menggunakan analisis faktor dari hasil data penyebaran kuesioner dengan nilai rata - rata diberikan skor menggunakan acuan skala likert.

Selanjutnya teknik analisis kualitatif menggunakan data laporan manajemen bank, dari data sekunder berbasis *Balanced Scorecard* yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat kinerja keuangan Bank Syariah.

Adapun Pengujian Hipotesis dengan teknik analisis statistik yang dapat digunakan yaitu dengan melakukan analisis uji beda dalam rumus statistik karena untuk menguji perbedaan antara dua sampel yang berhubungan maka digunakan analisis uji beda yaitu *Anova analysis of variance*. Metode ini untuk menguji hubungan antara satu variabel dependen (skala mentrik) dengan satu atau lebih

variabel independen (skala nonmetrik atau kategorikal dengan kategori lebih dari dua). Dalam analysis of variance diasumsikan bahwa variabel dependen harus memiliki varian yang sama dalam setiap kategori variabel independen. Jika terdapat lebih dari satu variabel independen, maka harus ada *homogeneity of variance* di dalam cell yang dibentuk oleh variabel independen kategorikal. SPSS ini memberikan test ini dengan nama *levene's test of homogeneity of variance*. Jika nilai atau hasil dari *levene's test of homogeneity of variance* signifikan (probabilitas < 0,05) maka hipotesis nol akan ditolak bahwa group memiliki variance yang berbeda dan hal ini menyalahi asumsi. Jadi yang dikehendaki adalah tidak dapat menolak hipotesis nol atau hasil nilai *levene test* tidak signifikan (probabilitas > 0,05)

Analysis of varian yang digunakan untuk membandingkan nilai rata - rata tiga atau lebih sampel yang tidak berhubungan pada dasarnya adalah menggunakan F test yaitu estimasi between group variance (atau mean squares) dibandingkan dengan estimate within groups variance atau secara rumus sebagai berikut:

$$F = \frac{\text{Between group estimated variance atau mean - squares}}{\text{Within groups estimated variance atau mean - squares}}$$

Sedangkan between group variance dapat dihitung dengan rumus dibawah ini :

$$\text{Total Variance} = \text{between group (explained) variance} + \text{within group (error) variance}$$

3.5 Pengukuran Variabel

Di dalam pengukuran variabel penelitian maka, dapat didefinisikan bahwa variabel merupakan suatu atribut atau sifat / nilai dari orang atau objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan di tarik kesimpulan (Sugiyono: 32).

Tabel 3.3
Pengukuran Variabel Rasio

No	Variable	Rasio yang dipakai	Pengukuran	Acuan
1	Piutang	NPL	$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$	Mudrajat Kuncoro & Suhardjono (2002:462)
2	Aktiva Produktif	CAR	$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko}}$	Dendawijaya (2009, hal. 121)
3	Rentabilitas Ekonomi	ROA	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Rata - rata Total Aktiva}} \times 100\%$	Menurut Sudana (2011, hal.22)
4	Rentabilitas Modal Saham	ROE	$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$	BI 2011
5	Net Interest Margin	NIM	$NIM = \frac{\text{Interest Income} - \text{Interest Exspense}}{\text{Total Asset}} \times$	BI 2011
6	Efisiensi	BO/PO	$BO / PO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$	(Dendawijaya , 2009)

7	Likuiditas	LDR / FDR	$\text{LDR / FDR} = \frac{\text{Total Kredit Yang Diberikan}}{\text{Total Dari Pihak Ketiga}}$	BI 2011
---	------------	-----------	--	---------

Sumber: Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 / 01 / PBI / 2011

Variabel indikator dari penelitian ini adalah dengan membandingkan kinerja keuangan antara kedua bank antara lain dengan cara sebagai berikut:

1. Rasio keuangan Bank Syariah Mandiri milik pemerintah terhadap tingkat permodalan, likuiditas, aktiva produktif, rentabilitas, efisiensi, solvabilitas dan profitabilitas bank syariah mandiri dalam meningkatkan kinerja keuangan berbasis *balanced scorecard* bank syariah mandiri.
2. Rasio keuangan Bank Syariah Mandiri milik swasta terhadap tingkat permodalan, likuiditas, aktiva produktif, rentabilitas, efisiensi, solvabilitas dan profitabilitas Bank Syariah Bukopin dalam meningkatkan kinerja keuangan berbasis *balanced scorecard* Bank Syariah Bukopin.

Tabel 3.4
Kriteria Rasio

Ratio	CAR	NPL	ROA	ROE	NIM	BOPO	LDR / FDR
Kriteria	8%	-5%	1,5%	12%	RLTF	92%	85% - 110%

Di dalam perhitungan secara sistematis terhadap penilaian rasio - rasio keuangan perbankan maka harus disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan oleh peraturan Bank Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. CAR: idealnya adalah 10% namun Bank Indonesia menentukan CAR minimum yang harus dicapai yaitu 8%. CAR yang kecil kan meningkatkan

risiko kegagalan bank tersebut dan sebaliknya. Semakin tinggi rasio CAR, semakin kecil risiko bank tersebut.

2. NPL / NPF: jika nilai rasio ini meningkat, maka analisis harus semakin waspada karena Bank tersebut bisa mengalami kesulitan - kesulitan. Standar terbaik NPL / NPF menurut Bank Indonesia adalah bila NPL / NPF berada dibawah 5 % .
3. ROA: rasio ini mengukur kemampuan Bank menghasilkan keuntungan. Standar *Return On Asset* (ROA) terbaik menurut Bank Indonesia (2011) untuk perbankan adalah 1,5%.
4. ROE: rasio ini merupakan indikator untuk para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba yang dikaitkan dengan pembayarandeviden. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, standar minimum ROE adalah 12%.
5. NIM: dalam hal ini biasanya relatif dinyatakan sebagai presentase dari apa lembaga keuangan memperoleh pinjaman dalam periode waktu dan aset lainnya dikurangi bunga yang dibayar atas dana pinjaman dibagi dengan jumlah rata - rata atas aktiva tetap pada pendapatan yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu (Aktiva Produktif).
6. BOPO: rasio BOPO merupakan perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan Bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Standar terbaik BOPO menurut Bank Indonesia (adalah 92%).

Hasil dari pembobotan terhadap perspektif keuangan, sasaran – sasaran strategik dan indikator hasil akan membentuk tabel pengukuran kinerja perusahaan dengan pendekatan BSC. Setelah menghitung tingkat pencapaian, langkah selanjutnya adalah menghitung skor kinerja yang dihasilkan dari masing-masing ukuran hasil. Skor kinerja diperoleh dengan cara mengalikan tingkat pencapaian dengan bobot yang telah ditetapkan.

Tabel. 3.6

Pengukuran Strategik BSC

Sasaran Strategik Perspektif Keuangan	Ukuran Strategik Bank Syariah Pemerintah Dan Swasta		Target yang ditetapkan BSM Cabang Bogor
	Ukuran Hasil (<i>Lag Indicators</i>)	Ukuran Pendorong (<i>Lead Indicator</i>)	
Efisiensi Biaya Operasional	Penurunan Biaya Operasional	Efektivitas dan Efisiensi Proses Operasional yang Wajar	100 %
Peningkatan Penerimaan	Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK)	Peningkatan Potensi Dana Nasabah	100 %

Pengukuran kinerja Bank Syariah Pemerintah (Bank Syariah Mandiri) Dan Bank Syariah Swasta (Bank Syariah Bukopin) pada perspektif keuangan dapat dilihat dari sasaran strategik efisiensi biaya operasional terhadap efektivitas dan proses operasional yang wajar dan peningkatan penerimaan terhadap pertumbuhan potensi dana pihak ketiga. Ukuran hasil dari efisiensi biaya operasional adalah dilihat dengan stabilnya biaya operasional dibandingkan tahun sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asra, Abuzar. Irawan , Pugu Bodro dan Purwoto, Agus. 2015. ” *Metode Penelitian Survey*”. Bogor: Inmedia.
- Ghozali, M.Com, Art, Prof .Dr. H. Imam. 2013. “*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*”. Semarang:Universitas Diponegoro.
- Gaspersz, Vincent. 2002. “*Balanced Scorecard Dengan Six Sigma Untuk Organisasi Bisnis Dan Pemerintah* “. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Yuwono, S. dkk. 2007. “*Petunjuk Praktis Penyusunan Balanced Scorecard Menuju Organisasi Yang Berfokus pada Strategi*”. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap Wiroso, Sofyan. S dan Yusuf Muhammad. 2010. ”*Akuntansi Perbankan Syariah*”. Jakarta : LPFE Usakti.
- Iskandar, Ahmad. 2011. “*Obligasi Rekapitalisasi Perbankan*”. Dian Rakyat. Jakarta.
- Janwari, Yadi Dr. 2015. ”*Lembaga Keuangan Syariah*”. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Offset, John J. Wild, K R . Subramanyam. “*Analisis Laporan Keuangan*”. Edisi Jakarta: Salembah Empat.

- Janwari, Yadi Dr. 2015. "*Lembaga Keuangan Syariah*". Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Offset, Kreitner, Robert dan Kinicki, Angelo. "*Perilaku organisasi Organization Behavior*". Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Laksmiana, Yusak. 2009. "*Panduan Praktis Account Officer Bank syariah*". Jakarta : PT. Gramedia Pandia
- Frianto. 2012. "*Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*". Jakarta: Rineka Cipta.
- Riyadi M.si, Selamat Drs. 2006. "*Banking Assets And Liability Management*". Edisi 3. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rozalinda, M.Ag, Dr. 2016. "*Fikih Ekonomi Syariah*". PT. Raja Grafindo Persada. Depok.
- ISBN. 2017. "*Standar Akuntansi Keuangan Syariah*". Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Hasibuan S. P. Malayu. H. Drs. 2015. "*Dasar – dasar perbankan*". Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soemarso. S. R. 1999. "*Akuntansi Suatu Pengantar*". Edisi 4. Jakarta: PT. Kinerja Cipta
- Saidi Zaim. 2010. "*Tidak Syariahnya Bank Syariah Di Indonesia Dan Jalan Keluarnya Menuju Muamalat*". Yogyakarta : Delokomotif.

Yusuf Muhammad , SE. MM, Wiros. SE. MBA. 2007. “*Bisnis Syariah*” .
Jakarta : Mitra Media.

Karim Adiwarmn, Rahardjo Dawam. M.Prof. Dr. 2003. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*” . Jakarta : III T Indonesia.

Miles . B. Matthew , huberman Michael. A. “*Analisis Data Kualitatif*” , Buku Sumber Tentang Metode & Baru . Jakarta: Sage Publication.

Sumar'in, S. E. M.Si. 2012. “*Pengantar Akuntansi. Cetakan Pertama*” .
Yogyakarta: Graha Ilmu.

Website Bank Syariah Mandiri Tahunan 2014 - 2016.